

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAT LAYANAN KELUARGA
SAKINAH (PUSAKA SAKINAH) SEBAGAI UPAYA MENJAGA
KETAHANAN KELUARGA DI KUA KECAMATAN BATANG
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S.1)

Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam



Disusun oleh:

PUTRI DWI ASLAMA

1702016133

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291

Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Putri Dwi Aslama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Putri Dwi Aslama

Nim : 1702016133

Fak/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Batang Perspektif *Maqāsid Al-Syari'ah*.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Nopember 2022
Pembimbing I,

Drs. H. Maksun, MAg.

NIP. 196805151993031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Telp/Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi An. Sdri. Putri Dwi Aslama

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di - Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Putri Dwi Aslama

Nim : 1702016133

Fak/Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Batang Prespektif *Māqāṣid Al-Syari'ah*.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 November 2022
Pembimbing II,

Hj. Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 197606272005012003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Putri Dwi Aslama

NIM : 1702016133

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Sebagai Upaya menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Batang Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah.

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlauda/ baik/ cukup, pada tanggal: 05 Desember 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 05 Desember 2022

Ketua Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M. Si
NIP. 19792022009121000

Penguji

Dr. Amir Tajrid, M. Ag
NIP. 197204202003121002

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M. Ag
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197106272005012003

Penguji II

Fithriyatus Sholihah, M.H
NIP. 199204092019032028

Pembimbing II

Hj. Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197106272005012003



MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya kepadamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum: 21)

PERSEMBAHAN

Dengan ucapan hamdalah dan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan taufiq, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Akhmad Hisyam dan Ibu Sri Wati, selaku orang tua penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat, memberikan dukungan moral dan materil serta selalu mendoakan keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini.
2. Kepada saudara penulis yaitu Qolbi Utami dan Abdul Qorib Al-Faizin yang selalu memberikan semangat dan doa sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Seluruh bapak dan ibu dosen serta civitas akademika UIN Waalisongo Semarang, khususnya Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana MA, serta Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang senantiasa mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar serta penuh ketelitian demi terselesaikannya skripsi ini.
4. Teman seperjuangan penulis Yunita Ayu Damayanti, Khalimatus Sa'diyah dan Andina Zulfa yang menemani penulis di masa-masa mengerjakan skripsi, serta memberikan semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada group Punten, Nur Izzatin Khoirun Nisa', Rahajeng Siwi Hadnyonowati, dan Iin Na'imah yang telah menemani dan memberikan support penulis sejak awal perkuliahan.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Dengan demikian, skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi tersebut terdapat dalam referensi kepustakaan maupun yang bersifat bahan rujukan.

Semarang, 25 November 2022



Putri Dwi Aslama
Nim: 1702016133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Şa	Ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ : *nu''ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

ABSTRAK

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2019 telah mengeluarkan peraturan tentang pelaksanaan Program Pusat layanan Keluarga Sakinah yang dilatar belakangi karena tingginya angka perceraian di Indonesia. Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal. Tingginya angka perceraian juga terdapat di Kabupaten Batang, yaitu terdapat 4.119 kasus perceraian dari awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang pada pertengahan tahun 2021 ditunjuk menjadi KUA *pilot project* pelaksanaan program Pusaka Sakinah oleh Kementerian Agama. Dari 5.945 KUA di seluruh Indonesia, KUA Kecamatan Batang menjadi salah satu dari 106 KUA se-Indonesia yang terpilih menjadi *pilot project* Pusaka Sakinah pada tahun 2021. Diharapkan dengan adanya program ini dapat meningkatkan ketahanan keluarga di Kabupaten Batang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Batang dan mengetahui bagaimana tinjauan *māqāsid al-syarī'ah* terhadap implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak KUA Kecamatan Batang serta pihak Lintas Sektor yang berkaitan dan juga berdasarkan dokumen-dokumen pelaksanaan serta pendukung lainnya agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang terjadi di lapangan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif analisis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. *Pertama*, program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Batang sudah terlaksana cukup baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program Pusaka Sakinah meskipun belum sepenuhnya optimal. Terdapat beberapa faktor penghambat program yaitu: 1) faktor ketetapan hukum, belum adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program Pusaka Sakinah. 2) Faktor masyarakat yaitu antusiasme masyarakat mengikuti program belum sepenuhnya maksimal. 3) Faktor anggaran yang terbatas. *Kedua*, program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA memiliki manfaat (*maṣlahah*) yaitu sebagai sarana bagi pasangan suami-isteri mewujudkan keharmonisan dan ketenangan pernikahan yang merupakan *maqāsid al-tābi'ah* (tujuan tambahan) pernikahan. Tujuan tambahan ini untuk memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqāsid al-aṣliyah* (tujuan asli) pernikahan yaitu mendapatkan keturunan.

Kata Kunci: Implementasi, Pusaka Sakinah, *Maqāsid Al-Syarī'ah*

KATA PENGANTAR

Puja dan Puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, perlindungan, kekuatan, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Batang Prespektif *Maqāsid Al-Syari'ah***. Sholawat serta salam juga senantiasa penulis haturkan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'at dan pertolongannya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini bukan karena upaya dan kerja keras penulis semata dalam menyusun, memperoleh, mengolah dan menganalisis data, hingga dapat menuangkannya dalam bentuk tulisan skripsi, akan tetapi juga karena bantuan dan bimbingan dari banyak pihak yang mendukung penulis menyelesaikannya. Baik dari awal perkuliahan penulis di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Walisongo hingga menyelesaikannya di jenjang Sarjana. Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Maksun, M.Ag. serta Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana MA selaku Pembimbing I dan II penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Akhmad Hisyam dan Ibu Sri Wati, selaku orang tua penulis yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, semangat, memberikan dukungan moral dan materil serta selalu mendoakan keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah meluangkan waktu dan membimbing penulis dalam menyusun proposal skripsi.
4. Bapak H. Abdullah Najib, S.Ag., M.sy selaku Kepala KUA, dan Bapak Slamet Hasanudin, S.H.I selaku Penyuluh Agama KUA yang telah memberikan izin dan membuka akses kemudahan untuk penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Batang.

5. Ibu Hj. Yunita Dewi Septiana MA selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menjalani studi di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman terhadap penulis.
7. Seluruh teman seperjuangan dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

Semoga segala amal kebbaikannya terhadap penulis mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT, selalu sehat, rizki yang berlimpah, dan umur yang barokah. Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk penulis, para akademisi, maupun masyarakat umum. Dengan ini penulis mengucapkan terimakasih ke semua pihak dan permohonan maaf terhadap segala kekurangan, baik yang penulis sadari maupun yang tidak disadari.

Semarang, 25 November 2022



Putri Dwi Aslama
Nim: 1702016133

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM PUSAKA SAKINAH, KETAHANAN KELUARGA, MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH	15
A. Pusaka Sakinah	15
B. Ketahanan Keluarga	19
C. <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	27
BAB III GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BATANG DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BATANG	42
A. Profil KUA Kecamatan Batang	42
B. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang	49
C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang	66
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BATANG PERSPEKTIF MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH	69
A. Analisis Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang	69
B. Analisis Program Pusaka Sakinah Perspektif <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	77
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membangun keharmonisan dalam rumah tangga tentu tidak mudah. Setiap pasangan perlu mempersiapkan berbagai macam bekal agar dapat membangun ketahanan keluarga. Konsep dalam rumah tangga yang Islami, suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing, memahami kekurangan dan kelebihan diri dan pasangan, memahami peran dan tugasnya, kemudian menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, serta mengharap ridho dari Allah SWT¹. Ketidakmampuan pasangan suami istri dalam membangun ketahanan keluarganya akan menyebabkan berbagai macam masalah yang dapat menimbulkan perceraian. Kasus perceraian di Indonesia menurut data Badilag pada tahun 2017, terdapat 374.516 perkara (cerai talak: 100.745 dan cerai gugat: 273.771) dan pada tahun 2018 terdapat 444.358 yang mayoritas penyebab perceraian adalah masalah perekonomian keluarga dan perselisihan yang tiada henti.² Hal tersebut menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan, maka diperlukan intervensi pemerintah melalui program yang tepat guna dan tepat sasaran.

Pada tahun 2019, Kementerian Agama melalui Direktorat Bimbingan Masyarakat melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan keluarga di tengah masyarakat, dengan melaunching program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah). Pusat Layanan Keluarga Sakinah merupakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi memberikan konsultasi dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Program ini diperlukan karena membangun keluarga yang kokoh membutuhkan upaya yang komperhensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah yang akan memasuki mahligai rumah tangga, sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.³

¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet. 3, 22.

² Bab I Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

³ *Ibid.*

Pusaka Sakinah menurut Kementerian Agama akan menjadi bagian dari layanan Kantor Urusan Agama (KUA). Kantor Urusan Agama adalah lembaga yang terpilih menjalankan layanan tersebut karena KUA merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Departemen Agama di daerah. Ia menempati posisi yang sangat strategis dalam upaya mengembangkan dan membina kehidupan beragama di masyarakat. Selain karena berada di tingkat kecamatan yang memang berhadapan langsung dengan masyarakat, juga karena fungsinya yang sangat strategis. Maka tidak aneh jika pemerintah dan sebagian besar masyarakat mengharapkan KUA dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap fungsi dan peran tersebut.⁴ Pusaka Sakinah menjadi bagian revitalisasi KUA yang merupakan program prioritas Menteri Agama. Pusaka Sakinah berusaha mentarformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, KUA tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan pernikahan saja, tetapi juga bertanggung jawab agar pasangan yang dinikahkan menjadi keluarga sakinah, dan KUA dapat membantu menyelesaikan permasalahan keluarga sampai ke akar persoalan untuk ketahanan keluarga.⁵

Tingginya angka perceraian juga terdapat di Kabupaten Batang. Pada awal tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2021 terdapat 4.119 perkara.⁶ Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang pada pertengahan tahun 2021 telah ditunjuk menjadi KUA *pilot project* pelaksanaan program Pusaka Sakinah oleh Kementerian Agama. Dari 5.945 KUA di seluruh Indonesia, KUA Kecamatan Batang menjadi salah satu dari 106 KUA se-Indonesia yang terpilih menjadi *pilot project* Pusaka Sakinah pada tahun 2021. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala KUA kecamatan Batang yaitu Bapak Abdullah Najib, bahwa Pusaka Sakinah merupakan program ikhtiar dari Kemenag untuk menjawab problematika dari masyarakat, yang dilihat dari indeks tingginya kasus perceraian di Indonesia. Untuk itu KUA revitalisasi difokuskan oleh Kemenag untuk menjaga ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah. Sampai tahun 2021 sudah ada 106 KUA se-Indonesia yang ditunjuk untuk menjalankan program Pusaka Sakinah, untuk di daerah Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten dan memiliki

⁴ Imam Syaikhani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Pulitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama, 2007), 3.

⁵Kementerian Agama, “2019, Ditjen Bimas Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah”, <https://kemenag.go.id/read/2019-ditjen-bimas-islam-gulirkan-pusat-layanan-keluarga-sakinah-yz037>, diakses 29 Maret 2022 pukul 20.00 WIB.

⁶Ayo Batang, “Pandemi Covid-19, Angka Perceraian di Batang Capai 4.119 Perkara”, <https://www.ayobatang.com/batang-raya/pr-371287397/pandemi-covid-19-angka-perceraian-di-batang-capai-4119-perkara>, diakses 29 Maret 2022 pukul 20.30 WIB.

580 KUA, pada tahun 2021 baru 19 KUA yang terpilih menjalankan program Pusaka Sakinah.⁷

Pusaka Sakinah merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam Berkah, Kompak, dan Lestari:

1. Berkah adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-isteri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
2. Kompak merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga
3. Lestari merupakan akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antara lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.⁸

Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Setelah adanya penunjukan pelaksanaan program Pusaka Sakinah, diharapkan pihak KUA di Indonesia dapat mengimplementasikan program dengan baik, dapat bekerja sama dengan lintas sektoral terkait, untuk membantu mewujudkan program Pusaka Sakinah dan diharapkan pula antusias masyarakat untuk mengikuti dan memanfaatkan fasilitas program Pusaka Sakinah, sehingga dapat bekerja sama menjaga dan mewujudkan ketahanan keluarga bagi masyarakat Indonesia.

Perlu diketahui bahwa *syarī'ah* tidak menciptakan hukum-hukumnya secara kebetulan, tetapi dengan hukum-hukum itu bertujuan untuk mewujudkan maksud-maksud yang umum. Islam merupakan agama yang Allah SWT turunkan melalui Nabi Muhammad SAW ke bumi, yang dilengkapi dengan jalan kehidupan yang baik (*syarī'ah*) yang diperuntukkan untuk manusia, yaitu berupa nilai-nilai yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkret yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, baik secara individual maupun secara kolektif

⁷ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.Sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

⁸ Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

kemasyarakatan (sosial). Dan prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalkan kedalam lima pokok praktis yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-‘aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*). Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan hukum biasanya disebut dengan *māqāṣid al-syarī’ah*, yaitu tujuan *al-syarī’ah* dalam menetapkan hukum. Tujuan *al-syarī’ah* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan (*al maṣlahah*) manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁹

Imam Syatibi menjelaskan hal ini dalam pernyataannya bahwa *syarī’ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Pernyataan Imam Syatibi itu memberikan maksud bahwa kandungan *māqāṣid al-syarī’ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan bagi umat manusia dan menghindarkan dari kemudharatan. Pemahaman *māqāṣid al-syarī’ah* menempati porsi yang cukup banyak dalam karya Imam Syatibi *al-Muwāfaqāt*. Namun untuk mengetahui maksud Allah yang sesungguhnya perlu dilihat tujuan utama *māqāṣid al-aṣliyah* dan tujuan tambahan *māqāṣid al-tābi’ah* dalam setiap ketentuan-Nya. Hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama *maqāṣid al-aṣliyah* dan tujuan tambahan *māqāṣid al-tābi’ah*. Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Busyro bahwa dua tujuan hukum ini saling mendukung yaitu *māqāṣid al-aṣliyah* akan melahirkan dan menetapkan *maqāṣid al-tābi’ah*, dan *maqāṣid al-tābi’ah* itu akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyah*.¹⁰ Kajian *maqāṣid al-syarī’ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum, pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam *nas*. Untuk itu, program Pusaka Sakinah perlu dikaji menurut tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah*, dengan adanya program ini, apakah lebih mengarah pada timbulnya kemaslahatan dalam kehidupan rumahtangga atau sebaliknya.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, apakah program-program Pusaka Sakinah sudah terlaksana dan penulis juga ingin menganalisis tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* tentang

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 304.

¹⁰ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 134.

diadakannya program tersebut. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut permasalahan dalam bentuk skripsi dengan judul “Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) Sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Batang Perspektif *Maqāṣid Al-Syarī’ah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Batang?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Batang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan penulis kemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Batang.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap implementasi program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Batang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas, manfaat penelitian yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat sumbangan akademis kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang khususnya atas penerapan ilmu yang telah didapatkan selama masa kuliah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran untuk menemukan pemikiran-pemikiran baru khususnya terkait hukum keluarga dan dapat memberikan khasanah keilmuan untuk para akademisi serta pembaca pada umumnya terkait program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan masyarakat mengenai program-program yang ada di KUA, khususnya program Pusaka Sakinah dan masyarakat

tidak perlu sungkan untuk mengikuti dan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh KUA demi menjaga ketahanan rumah tangga. Selain itu, sebagai wawasan para pegawai KUA dalam menjalankan tugas-tugasnya terutama pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Kemudian, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi pengetahuan untuk penelitian selanjutnya mengenai program Pusaka Sakinah.

E. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas seputar program Pusaka Sakinah. Untuk itu, agar dapat mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis dengan penelitian sebelumnya, maka penulis harus menelaah karya-karya dari peneliti sebelumnya supaya tidak terjadi pengulangan. Di bawah ini adalah karya-karya yang berkaitan dengan program Pusaka Sakinah yang pernah ditulis sebelumnya:

Pertama, skripsi Yuniarti pada tahun 2019, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram, skripsi yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Pusaka Sakinah dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas pelaksanaan program Pusaka Sakinah dalam memberikan bimbingan pra-nikah sudah cukup baik. Baik itu pelaksanaan secara mandiri maupun pelaksanaan secara kelompok, dan keberhasilan bimbingan pra-nikah ini dikarenakan strategi yang diberikan KUA Labuapi sangat efektif dalam menjalankan tugasnya, serta keberhasilan bimbingan ini yang didukung oleh respon para calon pengantin yang positif.¹¹

Kedua, skripsi Wiranto pada Tahun 2021, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, skripsi yang berjudul “Peranan KUA Sumber dalam Menjalankan Program Pusaka Sakinah (Studi Kasus Program Belajar Rahasia Nikah Masalah Ekonomi Keluarga)”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan peneletiannya untuk membahas peran KUA Sumber dalam menjalankan Pusaka Sakinah yang difokuskan pada program Belajar Rahasia Nikah

¹¹ Yanuarti, “Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram (Mataram, 2019).

tentang Ekonomi Keluarga. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran KUA Sumber yakni mengundang 30 peserta untuk mengikuti kegiatan Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) program Pusaka Sakinah dan disetiap pertemuan membahas tiga program Pusaka Sakinah dan memberikan solusi bagi pasangan suami istri yang mempunyai permasalahan keluarga dengan metode tanya jawab. Dan KUA Sumber sudah efektif dalam menjalankan program Pusaka Sakinah karena dapat bekerja sama dengan Badan Amil Zakat pada program Belajar Rahasia Nikah. Serta terdapat faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan program Pusaka Sakinah.¹²

Ketiga, skripsi Rifa'ul Thufailah pada tahun 2020, mahasiswi jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya untuk membahas tinjauan hukum islam pada pelaksanaan Pusaka Sakinah yang di fokuskan pada program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Membangun Relasi Harmonis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bimbingan Pusaka Sakinah di KUA Sawahan dilaksanakan setelah pernikahan. Yang pelaksanaannya selama dua hari dengan menggunakan modul “Berkah (Belajar Rahasia Nikah) Membangun Relasi Harmonis yang di dalamnya berisi bimbingan perkawinan, relasi sehat, dan ekonomi keluarga” Program Pusaka Sakinah sesuai dengan Hukum Islam karena membangun keluarga sakinah sesuai dengan tujuan perkawinan untuk memiliki keluarga yang tenteram dan damai.¹³

Keempat, skripsi Farhanah Az Zahrowani Nabila pada tahun 2020, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Skripsi yang berjudul “The Role Of Sakinah Family Service Center (Pusaka Sakinah) To A Harmony Inside Of Family During Pandemic Periode On The Prespective *Maṣlahah Mursalah* (Study at Religious Affairs Office of Kedungkangkang, Malang City)”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada penyelesaian permasalahan keluarga pada saat pandemic dengan program Pusaka sakinah dan tinjauan *maṣlahah mursalah* mengenai peran program Pusaka Sakinah. Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi Pusaka sakinah

¹² Wiranto, “Peranan KUA Sumber dalam Menjalankan Program Pusaka Sakinah (Studi Kasus Program Belajar Rahasia Nikah Masalah Ekonomi Keluarga)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon (Cirebon, 2021).

¹³ Rifa'ul Thufailah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (Surabaya, 2020).

terhadap keharmonisan keluarga pada masa pandemic difokuskan pada penyelesaian permasalahan keluarga melalui program Kompak (Konseling, Mediasi, Pendampingan, Advokasi, Konsultasi) dari Pusaka Sakinah. Dan ditinjau melalui *maṣlahah mursalah* peran program Pusaka Sakinah di Kedungkandang sangat penting untuk menyelesaikan masalah keluarga yang muncul, terutama saat pandemi.¹⁴

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Wahyuni, Rosdianti Razak, dan Anwar Parawangi pada Desember 2021 yang berjudul “Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba” Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 6. Penelitian ini peneliti memfokuskan pada bagaimana implementasi program pusaka sakinah di KUA Somba. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program pusaka sakinah menempatkan penghulu sebagai garda terdepan. Pada aspek Interpretasi menunjukkan bimtek yang diberikan disesuaikan dengan juknis program pusaka sakinah. Faktor pendukung pelaksanaan program Pusaka Sakinah yakni SDM yang mumpuni dan adanya dukungan dari pemerintah pusat. Sedangkan faktor penghambat yakni pemahaman kedaerahan yang masih kental dan kesadaran akan pentingnya program ini masih kurang.¹⁵

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Bastomi pada Agustus 2021 yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah” Jurnal Hukum dan Kenotarian Volume 5 Nomor 3. Dalam Jurnal ini peneliti lebih fokus pada mediasi sengketa perceraian yang ada di program Pusaka Sakinah. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun ada mediasi perceraian melalui program Pusaka Sakinah, tetapi program tersebut belum terlaksana secara maksimal karena dampak penyebaran pandemic covid-19, belum tersosialisasinya program dengan baik ke masyarakat, kekurangan anggaran dana, jumlah fasilitator yang kurang memadai. Mengingat pentingnya program ini perlu Kementerian Agama menggalakkan program Pusaka Sakinah ini melalui pelatihan-pelatihan dan pendampingan terhadap masing-masing KUA.¹⁶

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan tema yang diambil yaitu membahas tentang Pusaka Sakinah. Adapun perbedaan topik

¹⁴ Farhanah Az Zahrowani Nabila, “The Role Of Sakinahh Family Service Center (Pusaka Sakinah) To A Harmony Inside Of Family During Pandemic Periode On The Prespective *Maṣlahah Mursalah* (Study at Religious Affairs Office of Kedungkandang, Malang City)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim Malang (Malang, 2020)

¹⁵ Wahyuni, Rosdianti Razak, dan Anwar Parawangi, “Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba, Jurnal Hukum, Vol. 2, no. 6, Desember 2021

¹⁶ Ahmad Bastomi, “Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah”, *Jurnal Hukum dan Kenotarian*, Vol. 5, no. 3, Agustus 2021.

dan objek penelitian sebelumnya dengan yang akan dikaji penulis yaitu: Pertama, tempat lokasi yang dijadikan penelitian sebelumnya berbeda, penulis akan melakukan penelitian di KUA Kecamatan Batang. Kedua, masalah pokok penelitian yang berbeda, pada penelitian penulis akan difokuskan kepada bagaimana implementasi program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang, penulis akan mengkaji apakah program-program dari Pusaka Sakinah sudah terimplementasi dengan baik atau belum. Kemudian, penulis akan mengkaji mengenai tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap implementasi program Pusaka Sakinah.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dengan mencantumkan keabsahannya.¹⁷ Penelitian adalah kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah dan kemudian menemukan kesimpulan yang diinginkan.¹⁸ Metodologi penelitian merupakan upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.¹⁹

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk keberhasilan penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan pada lingkungan masyarakat tertentu, baik pada organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah.²⁰ Penelitian lapangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari penyedia data yang dapat dilakukan melalui wawancara.²¹ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti secara langsung di KUA Kecamatan Batang. Disamping itu penulis juga

¹⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), cet.2, 148.

¹⁸ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 1.

¹⁹ *Ibid.*, 2.

²⁰ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), cet 2, 22.

²¹ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 21.

melakukan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan topik masalah yang diangkat penulis.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang datanya dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil dari wawancara, observasi, dokumen resmi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.²³Oleh karena itu, pendekatan kualitatif dipilih peneliti karena dianggap sebagai metode yang paling tepat untuk mengidentifikasi masalah mengenai implementasi program Pusaka Sakinah.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data dalam penelitian ini untuk mendukung informasi atau data yang akan digunakan dalam penelitian:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa draft atau wawancara.²⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan Kepala KUA Kecamatan Batang beserta jajarannya, dan lembaga-lembaga yang terkait dalam program Pusaka Sakinah, serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program Pusaka Sakinah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak diperoleh secara langsung dan berisi data-data yang siap pakai untuk membantu menganalisa dan melengkapi sumber data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Ciitra Aditya Bakti, 2004), 134.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 328.

²⁴ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), 36.

3. Bahan Hukum

Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan ikat isinya dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, dan Kaidah Fiqh untuk meninjau hukum Islam-nya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, kamus-kamus hukum dan sebagainya. Bahan sekunder dalam penelitian ini berupa semua bacaan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan baha-bahan yang menuunjang bahan hukum primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan diantaranya artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang untuk suatu percakapan kemudian peneliti dapat menganalisisnya dan menarik kesimpulan. Metode wawancara dalam konteks ini berarti proses memperoleh suatu fakta atau data dengan cara berkomunikasi langsung bersama narasumber.²⁵Penulis mengumpulkan data dengan tatap muka langsung dan menggunakan alat perekam suara kemudian melakukan wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Batang, fasiliator KUA dan Lembaga sektoral lain yang terkait. Hasil yang diharapkan dari wawancara ini adalah mendapatkan data yang akurat

²⁵ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Pres, 2010), 22.

mengenai pelaksanaan program Pusaka Sakinah. Proses wawancara berpedoman pada daftar pertanyaan yang berisikan komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif dan tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan pertanyaan sesuai kondisi dan situasi.

b. Dokumentasi

Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.²⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data profil KUA, data laporan pelaksanaan program pusaka sakinah, foto kegiatan, serta catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data telah terkumpul baik data primer maupun sekunder, maka dilanjutkan dengan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh sehingga bisa dipahami dengan mudah serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lainlain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁸

Penerapan metode deskriptif analisis pada penelitian ini yaitu dengan medeskripsikan implemetasi progam Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Batang, dianalisis bagaimana pelaksanaannya dan menjelaskan faktor pendukung serta faktor penghambat yang ada di KUA Kecamatan Batang dalam menjalankan program Pusaka Sakinah. Setelah itu, program Pusaka Sakinah dianalisis dengan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah*.

²⁶ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 221.

²⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

²⁸ Hadawari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), 63.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi akan tertuang dalam lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang serta rumusan masalah yang menjadi dasar dilaksanakannya penelitian. Tujuan penelitian juga dirumuskan sebagai acuan penelitian, telaah pustaka yang bermanfaat untuk menjelaskan gambaran dan posisi objek yang akan diteliti. Selanjutnya penulis juga menjabarkan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan skripsi melalui gambaran langkah atau tahapan penelitian.

BAB II: Tinjauan Umum Pusaka Sakinah, Ketahanan Keluarga dan *Maqāṣid Al-syarī'ah*. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat yaitu tentang Pusaka Sakinah, ketahanan keluarga, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Uraian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab pembahasan untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

BAB III: Gambaran Umum KUA Kecamatan Batang dan Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang. Dalam bab ini, penulis akan menguraikan tentang hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian baik berupa data maupun fakta objek penelitian. Penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum KUA Kecamatan Batang, pelaksanaan program-program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang, dan faktor penghambat serta pendukung program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang.

BAB IV: Analisis Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang Perspektif *Maqāṣid Al-syarī'ah*. Pada bab ini, berisi tentang analisis penulis mengenai implementasi program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang dan analisis mengenai perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap implementasi program Pusaka Sakinah.

BAB V: Penutup. Dalam bab ini berisi penutup yang berisikan tentang kesimpulan guna memberikan jawaban terhadap persoalan yang telah diteliti. Bab ini dibagi menjadi sub bab yaitu kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PUSAKA SAKINAH, KETAHANAN KELUARGA, *MAQĀṢID AL-SYARĪAH*

A. Pusaka Sakinah

1. Latar Belakang Pusaka Sakinah

Keluarga merupakan pondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga juga merupakan komponen utama tercapainya pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Karena itulah, keluarga yang kokoh dan Tangguh merupakan kebutuhan mendasar negara. Hal ini sejalan dengan agenda prioritas pembangunan dalam Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Menurut data Badilag tahun 2017, terdapat 374.516 perkara (cerai talak: 100.745 dan cerai gugat: 273.771) yang mayoritas penyebab perceraian adalah masalah perekonomian keluarga dan perselisihan yang tiada henti.¹ Hal tersebut menunjukkan fenomena yang mengkhawatirkan, diperlukan intervensi Pemerintah melalui program yang tepat guna dan tepat sasaran.

Membangun keluarga yang kokoh membutuhkan upaya yang komperhensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga. Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau selanjutnya disebut dengan akronim “Pusaka Sakinah” adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah Pusaka Sakinah merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam Berkah, Kompak, dan Lestari:

- 1) Berkah adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-isteri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.

¹ Bab I Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

- 2) Kompak merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga
 - 3) Lestari merupakan akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antara lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.
2. Dasar Hukum Pusaka Sakinah
- Dasar hukum yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program Pusaka Sakinah, yaitu:
- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - c) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 - d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
 - f) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
 - g) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan
 - h) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah
3. Prosedur Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah
- a) Bimbingan Keuangan Keluarga²
 - 1) Bimbingan dilakukan secara klasikal dan tatap muka selama 7 jam pelajaran (JPL) sesuai panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
 - 2) Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah Keuangan Keluarga:
 - a. Pembukaan, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
 - b. Pengantar pengelolaan keuangan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran

² Bab II Point b Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

- c. *Financial Chek up* dan tujuan keuangan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
 - d. Instrumen Investasi dan Resiko Investasi sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
 - e. Menyusun rencana keuangan keluarga sebanyak 2 (dua) jam pelajaran
 - f. Refleksi dan evaluasi serta *post-test* sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
- 3) Seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga wajib diampu oleh minimal 1 (satu) orang narasumber terbimtek (fasiliator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Belajar Rahasia Nikah Keuangan Keluarga yang diselenggarakan Kementerian Agama
 - 4) Pelaksanaan imbingan dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur
 - 5) Materi *pre-test* dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi;
 - 6) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara
 - 7) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
 - 8) Jumlah peserta Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga sebanyak-banyaknya 15 pasang dan atau 30 orang
 - 9) Peserta Bimbingan adalah masyarakat umum yang bersedia mengikuti kegiatan secara penuh, dan diutamakan sebagai berikut:
 - a. Usia dibawah 40 (empat puluh) tahun
 - b. Usia perkawinan dibawah 10 (sepuluh) tahun
- b) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis³
- 1) Bimbingan dilakukan secara klasikal dan tatap muka selama 8 jam pelajaran (JPL) sesuai panduan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama
 - 2) Materi Bimbingan Belajar Rahasia Nikah Membangun Relasi Harmonis:
 - a. Pembukaan, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
 - b. Mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah sebanyak 3 (tiga) jam pelajaran
 - c. Membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan sebanyak 3 (tiga) jam pelajaran

³ Bab II Point C Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

- d. Refleksi dan evaluasi serta *post-test* sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
- 3) Seluruh proses Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis wajib diampu oleh minimal 1 (satu) orang narasumber terbimtek (fasiliator) yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat Bimbingan Teknis Belajar Rahasia Nikah Keuangan Keluarga yang diselenggarakan Kemnetrian Agama
- 4) Pelaksanaan Bimbingan dapat dilakukan pada hari kerja atau pada hari libur
- 5) Materi pre-test dilakukan sewaktu peserta bimbingan melakukan registrasi;
- 6) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan pihak penyelenggara
- 7) Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Membangun Relasi Harmonis dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 8) Jumlah peserta Bimbingan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Keuangan Keluarga sebanyak-banyaknya 15 pasang dan atau 30 orang
- 9) Peserta Bimbingan adalah masyarakat umum yang bersedia mengikuti kegiatan secara penuh, dan diutamakan sebagai berikut:
 - a. Usia dibawah 40 tahun
 - b. Usia Perkawinan dibawah 10 (sepuluh) tahun
- c) Layanan Konsultasi Dan Pendampingan⁴
 - 1) Layanan Konsultasi adalah layanan yang diberikan kepada perorangan (non klasikal) (suami dan/isteri) yang mengalami permasalahan dalam perkawinan dan/atau keluarga. Layanan diberikan didalam kantor, dapat melalui tatap muka atau menggunakan telepon.
 - 2) Layanan pendampingan adalah layanan bimbingan yang diberikan petugas kepada masyarakat secara perorangan (non klasikal) sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi dan atau sebagai upaya penanganan permasalahan keluarga yang telah diidentifikasi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pendampingan dapat dilaksanakan di tempat tertentu atau di tempat tinggal penerima layanan, dan dapat melibatkan pihak-pihak terkait.
 - 3) Layanan konsultasi pendampingan mencakup permasalahan: percheckcokan dan konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan,

⁴ Bab II Point D Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

kenakalan remaja, kehamilan tidak diinginkan, cegah kawin anak/ cegah seks pranikah, dan permasalahan rumah tangga lainnya yang terkait ketahanan keluarga.

- 4) Layanan konsultasi dan pendampingan dilaksanakan oleh petugas konsultasi dan pendamping dari unsur penghulu atau penyuluh yang telah mendapat bimbingan teknis layanan konsultasi dan pendampingan dari Kementerian Agama
 - 5) Layanan konsultasi dan pendampingan sesuai buku panduan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama
- d) Pengelolaan Jejaring Lokal dan Lintas Lembaga Dalam Penanganan Permasalahan Ketahanan Keluarga⁵
- 1) Kegiatan dalam bentuk rapat-rapat dan koordinasi lintas lembaga yang terkait dengan permasalahan ketahanan keluarga dalam ruang lingkup Kecamatan.
 - 2) Tujuan rapat lintas lembaga:
 - I. Terselenggaranya pengelolaan jejaring lokal ditingkat kecamatan
 - II. Terwujudnya kerja sama antar *stakeholder* dalam penanganan permasalahan keluarga dan masyarakat
 - III. Tersedianya layanan bersama untuk menangani permasalahan keluarga dan masyarakat
 - 3) Penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan kegiatan pengelolaan jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga adalah Kepala KUA yang telah mendapatkan bimbingan teknis pengelolaan jaringan lokal KUA dari Kementerian Agama.
 - 4) Rapat-rapat jejaring lokal dan koordinasi lintas lembaga sesuai panduan yang diterbitkan Kementerian Agama.

B. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian

Keluarga dalam arti luas mencakup semua pihak yang mempunyai hubungan sedarah atau keturunan. Dalam arti sempit keluarga meliputi orang tua dan anak-

⁵ Bab II Point E Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

anaknya. Keluarga juga merupakan sekelompok orang yang hidup dalam suatu rumah tangga melalui perkawinan, keturunan, atau adopsi. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang bergaul satu sama lain dan mempunyai hubungan yang erat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁶Kata ketahanan berarti kuat, kokoh, dan tangguh. Sebagai kata sifat, ketahanan menunjukkan kemampuan untuk berpegang pada prinsip dan aturan dasar yang mendasari sikap dan pikiran Ketika melakukan tindakan tersebut, meskipun kondisi lingkungan sekitar sudah mulai berubah.⁷

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahwasanya sesuai dengan UU no 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera Bab I point 15 dijelaskan bahwa ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil, dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.⁸ Menurut Sunarti ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi agar keluarga menjadi sejahtera. Menurut Wals ketahanan keluarga adalah kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sifat positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga.⁹

Ketahanan Keluarga (*Family strength* atau *family resilience*) adalah instrument untuk mengukur kesuksesan keluarga dalam melaksanakan peran, fungsi, dan tanggungjawabnya untuk memajukan kesejahteraan anggota. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ketahanan keluarga yang baik, maka mampu bertahan terhadap perubahan struktur, fungsi dan peran keluarga yang berubah seiring perkembangan teknologi dan informasi. Individu dan keluarga

⁶ Wahyu dan Suhedi, *Pengantar Studi Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 61-62.

⁷ Andarus Darahim, *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: IPGH, 2015), 191.

⁸ Syamsul Mujahidin dan Emie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga* (Mataram: BPPAUD & DIKMAS NTB, 2017), 1.

⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016* (Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016), 6.

yang dapat bertahan hidup dengan perubahan lingkungan, berpotensi memiliki ketahanan keluarga yang kuat.¹⁰

Menurut prespektif lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk mempertahankan atau melindungi diri dari berbagai masalah atau ancaman terhadap kehidupan, baik yang berasal dari dalam keluarga sendiri, maupun dari luar keluarga seperti, lingkungan, masyarakat, maupun negara.¹¹

2. Peran Anggota Keluarga dalam Merealisasikan Ketahanan Keluarga

Duvall menjelaskan untuk merealisasikan terwujudnya ketahanan keluarga, maka diperlukan peran dari masing-masing anggota keluarga. Peran tersebut antara lain¹²:

- a. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas
- b. Alokasi sumber daya keluarga, baik yang dimiliki maupun tidak, namun dapat diakses keluarga
- c. Pembagian tugas di antara seluruh anggota keluarga
- d. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting
- e. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga
- f. Pemeliharaan tata tertib
- g. Penempatan anggota di masyarakat luas
- h. Pemeliharaan moral dan motivasi

3. Aspek Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga mengacu pada kemampuan anggota keluarga mengatasi berbagai problematika kehidupan. Ketangguhan dan kekuatan keluarga akan diuji untuk menemukan solusi terbaik dan mengasah kemampuan dalam mengatasi masalah yang menimpa keluarga. Kegagalan dalam menghadapi problematika keluarga akan berdampak atau mengancam pada keutuhan sebuah keluarga.

¹⁰ Mujahidatul Musfirah, dkk., "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta", *Placentrum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, vol. 7, no. 2, 2019, 62.

¹¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan*, 6.

¹² Aman Lubis, dkk., *Ketahanan Keluarga Dalam Prespektif Islam* (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), cet.II, 2

Aspek ketahanan keluarga terbagi menjadi enam macam yaitu¹³:

- a. Ketahanan spiritual: Kemampuan keluarga dalam meningkatkan keyakinan beragama dalam bentuk menjalankan ibadah dan menjalankan ajaran agama. Ibadah merupakan kebutuhan dasar manusia untuk bisa bersyukur kepada Sang Pencipta. Melalui kedekatan hubungan dengan Tuhan, keluarga akan mampu mengatasi berbagai persoalan. Dengan bersyukur akan timbul kebahagiaan.
- b. Ketahanan fisik: kemampuan keluarga dalam menjaga Kesehatan fisik. Jika fisik tidak sehat akan menjadi masalah yang berdampak pada kehidupan keluarga. Anggota keluarga yang sakit akan berdampak pula pada ketahanan keluarga, baik secara ekonomi maupun kenyamanan psikologis.
- c. Ketahanan psikologis keluarga: kemampuan anggota keluarga untuk mengelola kesehatan mentalnya, Keluarga yang mampu mengelola kesehatan mentalnya dengan baik diharapkan dapat berkembang dan menjalankan fungsinya sebagai anggota keluarga dengan benar. Terdapat banyaknya kasus perceraian yang terjadi karena adanya komunikasi dan kesehatan mental pasangan yang bermasalah. Pasangan yang kurang mampu mengelola emosi, stress, enggan bergaul, dan sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan maka akan berdampak pula pada kehidupan keluarga.
- d. Ketahanan ekonomi: Kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun papan. Ketahanan ekonomi merupakan faktor yang penting. Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maka akan berdampak pada kualitas hidup dan cara menyelesaikan masalah keluarganya.
- e. Ketahanan sosial: kekuatan keluarga dalam menerapkan nilai, budaya, dan norma dalam masyarakat. Ketahanan sosial meliputi interaksi anggota keluarga dengan lingkungan yang ada disekitarnya, Dengan melakukan adaptasi tersebut maka keluarga akan berkembang dengan baik.
- f. Ketahanan komunikasi: komunikasi merupakan kunci utama dalam hubungan keluarga untuk menyelesaikan berbagai macam konflik yang timbul dalam rumah tangga. Setiap keluarga pastinya akan menghadapi berbagai macam hambatan, ancaman, dan gangguan. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi yang baik setiap anggota keluarga sangat berpengaruh dalam menjaga keutuhan

¹³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2018), 136-138.

rumah tangga. Menurut Lindsey dan Mize, komunikasi dalam keluarga yang sehat ditunjukkan dengan pesan yang dinyatakan secara langsung, jelas, jujur, dan spesifik.

4. Dampak Positif Ketahanan Keluarga

Beberapa dampak positif yang diperoleh ketika ketahanan keluarga kuat adalah:

- a. Keluarga mempunyai peluang yang besar untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai yaitu, keluarga yang bahagia, harmonis, bahkan berkualitas.
- b. Keluarga akan lebih mudah (tidak menghadapi kesulitan yang signifikan) dalam menghadapi kondisi atau situasi yang darurat.
- c. Keluarga akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan situasi dan kondisi, terutama ketika berhadapan dengan kondisi yang tidak diinginkan.
- d. Keluarga berkontribusi melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang baik, generasi penerus bangsa yang menjadi sasaran pembangunan nasional.
- e. Keluarga mempunyai peluang yang besar untuk berkontribusi dalam mencapai pembangunan lingkungan sosial yang sehat dan harmonis.¹⁴

5. Ketahanan Keluarga Perspektif Islam

Dalam Islam, keluarga merupakan pondasi utama dan pertama dalam mempersiapkan generasi peradaban selanjutnya, Setiap Individu yang memiliki keluarga pasti menginginkan keluarga yang *sakīnah*. Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang mampu menghadirkan ketenangan, ketentraman, dan kesejukan berdasarkan iman dan taqwa, serta dapat menerapkan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Namun tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat tidak lepas dari konflik. Bentuk-bentuk konflik yang muncul dalam keluarga, misalnya konflik antara suami istri dan konflik antara orang tua dan anak. Keluarga yang mampu mengelola konflik akan tumbuh menjadi keluarga yang kuat dan memiliki ketahanan keluarga yang bagus.

Pola ketahanan keluarga merupakan sebuah konsep dalam mempertahankan rumah tangga Islami dari nilai-nilai liberal dan sekuler yang dapat mengancam eksistensi keluarga dalam mengamalkan nilai-nilai islam, Setiap keluarga harus memperkuat ketahanan keluarganya masing-masing.¹⁵ Selain itu, tidak kalah

¹⁴ Syamsul Mujahidin dan Emie Isis Aisyah Amini, *Buku Seri Orang Tua Penguatan Ketahanan Keluarga* (Mataram: BPPAUD & DIKMAS NTB, 2017), 15-16.

¹⁵ Ely Muawanah, "Studi Komparasi Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam dalam Pola Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Kenakalan Remaja", *Rechten Student Journal*, Vol. 1, no. 2, 2020, 186.

pentingnya Islam juga menekankan untuk menjaga ketahanan keluarga dengan berakhlak mulia, agar keluarga selalu terjaga dan terlindungi dari siksa neraka kelak. Untuk itu surat at-Tahrim ayat 6 patut menjadi rujukan pedoman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S at-Tahrim: 6)¹⁶

Di bawah ini merupakan konsep-konsep yang ditawarkan Islam terkait tata cara membina keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut¹⁷:

a. Menikah dengan landasan *syar’i*

Islam telah menetapkan tata cara yang baik bagi umatnya sehingga sebuah rumah tangga harus didorong dengan konsep yang halal yaitu dengan mengadakan akad nikah. Tujuan pernikahan adalah untuk menjaga diri dari pandangan yang haram dan untuk melaksanakan sunnah Rasul.

b. Pernikahan diniatkan sebagai ibadah

Diantara hal yang dapat mempererat tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan adalah pernikahan. Karena setelah menikah seseorang memiliki pasangan hidup yang dapat diajak dalam kebaikan dan ketaqwaan. Hal ini dapat terwujud jika orang yang menikah berniat untuk beribadah dalam pernikahannya, melaksanakan dan menghidupkan Kembali sunnah nabi.

c. Terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis

Memiliki keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam adalah dambaan setiap muslim, untuk itu setiap anggota keluarga diwajibkan menjalankan perannya dengan baik agar terciptanya keluarga yang harmonis.¹⁸ Di dalam islam membina keluarga yang harnonis terdapat pada surat Al-Furqon ayat 74:

¹⁶ Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahnya (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), 560.

¹⁷ Nurdin, “Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga dalam respektif Islam”, *Psikoislammedia Jurnal Psikologi*, Vol. 4, no. 1, 2019, 9.

¹⁸ Amatul Jadidah, “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam”. *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, Vol . 4, no. 3, 2021, 67.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Ya Tuhan kami, anugrahkan kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Furqon:74)¹⁹

d. Menanamkan ajaran Islam

Keluarga menjadi tempat pertama dimana seorang anak belajar tentang agama Islam. Meskipun tidak semua muslim mendapatkan keislamannya dari keluarga. Akan tetapi sangatlah penting orang tua untuk menanamkan ajaran Islam kepada anak-anaknya. Dari sebuah keluarga, seorang anak akan melihat bagaimana orang tuanya beribadah, dan melakukan hal terpuji lainnya sesuai anjuran agama. Sebuah keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* akan senantiasa menanamkan iman dan membentuk anak-anaknya menjadi pribadi dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.

e. Memenuhi nafkah keluarga

Suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab yang tidak boleh diabaikannya. Kepala rumahtangga tidak hanya memberikan nafkah lahir batinnya saja, bahkan lebih dari itu. Kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi seorang ayah sebagai kepala keluarga meliputi: kebutuhan yang berhubungan dengan *jasādiya*, kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah*, dan kebutuhan yang berhubungan dengan *aqliyahnya*

f. *Tasāmuḥ* (Toleransi)

Perilaku *tasāmuḥ* yang dimiliki anggota keluarga akan menciptakan suasana harmonis antar anggota keluarga tersebut. Ayah dan ibu hendaknya mengajarkan perilaku *tasāmuḥ* kepada anak-anaknya dan keluarga yang lain. Berperilaku *tasāmuḥ* harus diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun bermasyarakat. Jika perilaku *tasāmuḥ* telah tertanam dalam hati tiap-tiap anggota keluarga, maka keharmonisan dan ketentraman akan dirasakan.

g. Saling menasehati sesama anggota keluarga

Dalam kehidupan rumahtangga antar anggota keluarga diperlukan kegiatan saling menasehati. Mengingat hal yang lupa, dan memperbaiki hal yang salah. Tentunya dengan cara menasehati yang baik. Karena dianjurkan setiap muslim

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2007), 368.

hendaknya berupaya semaksimal mungkin untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal yang akan mendekatkan kepada Allah.

Era globalisasi saat ini telah mempengaruhi ketahanan keluarga muslim. Beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya ketahanan keluarga yaitu²⁰:

1. Melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai keislaman

Nilai-nilai Islam menjadi landasan untuk membangun ketahanan keluarga. Rendahnya pengetahuan tentang nilai-nilai islam membuat komitmen terhadap nilai-nilai keislaman menjadi rendah, Akibatnya, ketahanan keluarga menjadi rapuh.

2. Hidup terlalu matrealistis

Kehidupan yang lebih disibukkan dengan hal-hal materi membuat orang tua hanya berpikir untuk mendapatkan banyak uang. Anak hanya tercukupi secara materi tetapi mengabaikan aspek kasih sayang dan perhatian. Akibatnya, banyak anak mencari perhatian di luar rumah, sehingga cenderung melakukan perilaku menyimpang.

3. Perkembangan nilai-nilai jahiliyah yang dapat dengan mudah diakses melalui kemajuan teknologi saat ini. Nilai ini akan mudah diserap jika pondasi nilai-nilai Islami keluarga rendah.

4. Kurangnya komunikasi antar anggota keluarga

Tuntutan ekonomi terkadang mengharuskan kedua orang tua untuk bekerja. Kesibukan kerja seringkali membuat komunikasi antar anggota keluarga terhambat. Sebagian besar komunikasi yang terjadi bersifat sekunder yaitu penggunaan alat komunikasi seperti smartphone. Sedangkan komunikasi primer (langsung) antar anggota keluarga akan semakin meningkatkan keharmonisan keluarga.

5. Lemahnya pembinaan keluarga (*tarbiyah 'ailiyah*)

Tanpa pembinaan keluarga, ketahanan keluarga tidak mungkin tercapai. Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran akan tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang berorientasi pada keridhaan Allah SWT. Dengan demikian, apapun situasi yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga, akan

²⁰ Syifa Rahmalia, "Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah Jakarta (Jakarta, 2018), 37.

dikembalikan kepada kehendak Allah dan tujuannya untuk mendapatkan keridhaan-Nya.

Mengingat keluarga mempunyai peran yang penting dalam kehidupan ini, maka Islam menawarkan konsep keluarga yang dalam Al-Qur'an disebut sebagai keluarga *sakīnah mawaddah warāḥmah*. Hubungan suami istri dalam keluarga ibarat pakaian. Suami adalah pelindung istri dan istri adalah pelindung suami.²¹ Prinsip keseimbangan dalam keluarga mengandung pengertian bahwa suami isteri mempunyai kewajiban yang sama, yaitu pemenuhan perintah agama contohnya dalam kehidupan berumah tangga. Dalam tatanan hubungan antar manusia, setiap laki laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pahala, jika mereka mampu menjalankan perintah agama. Dan memiliki kesempatan yang sama pula untuk mendapatkan dosa apabila mereka melanggar perintah-perintah agama tersebut.

Terpenuhinya konsep dalam keluarga *sakīnah mawaddah warāḥmah* berarti mencerminkan ajaran Al-Qur'an yang disebut *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang baik antar suami istri), serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Allah SWT menghendaki bahwa perkawinan dan hubungan suami isteri itu berlangsung dalam pola interaksi yang harmonis, suasana damai, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, bisa disebutkan bahwa *mu'āsyarah bi al-ma'ruf* merupakan landasan moral yang harus dijadikan acuan dalam segala hal yang menyangkut hubungan suami isteri.²²

Oleh karena itu, ketahanan keluarga merupakan keluwesan dalam berbagi peran. Semuanya harus dilakukan secara seimbang. Pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga harus dilaksanakan atas dasar amanah dan tanggung jawab, Apabila hal ini dapat dilakukan secara optimal, maka wacana kehidupan keluarga yang berkonsep *sakīnah mawaddah warāḥmah* tentu akan mudah terwujud.²³

C. Maqāṣid Al-Syarī'ah

a. Pengertian

Maqāṣid Al-Syarī'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-syarī'ah* yang hubungan antar satu dengan yang lainnya dalam bentuk *muḍāf* dan *muḍāfun ilaih*.

²¹ Ashabul Fadhlī, "Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Pondasi Agama", *Jurnal Momentum Sosial dan Keagamaan*, Vol. 2, no. 02, 2012, 61.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, 63.

Kata *maqāsid* merupakan jamak dari kata *maqṣad* yang artinya adalah maksud dan tujuan. Kata *syarī'ah* yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan oleh Rasul sebagai penjelasan mengenai hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah atau dijelaskan oleh Rasul. Karena yang dihubungkan dengan kata *syariat* itu adalah kata “maksud”, maka kata *syarī'ah* berarti pembuat hukum atau *syar'i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqāsid al-syarī'ah* adalah apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam suatu hukum.²⁴

Secara termonologi, terdapat pengertian *maqāsid al-syarī'ah* menurut beberapa ulama sebagai berikut:

Menurut Wahbah al-Zuhali yang dikutip oleh Busyro, mendefinisikan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan sebagai tujuan akhir dari syariat islam dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *al-syāri'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.²⁵

Menurut Abdul Wahab Khalaf yang dikutip oleh Mardani, bahwa *maqāsid al-syarī'ah* adalah tujuan umum Allah dalam membuat hukum syari'at yaitu untuk segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *darūriyat* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hājiyyat* (kebutuhan sekunder), dan kebutuhan yang bersifat *tahsīni* (kebutuhan tersier).²⁶

Menurut 'Alal al-Fasiy sebagaimana dikutip oleh Busyro, mendefinisikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai *al-ghāyah* (tujuan akhir) dan *al-asrār* (rahasia-rahasia) yang diinginkan oleh *syari'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Adapun Manshur Al Khalifiy mendefiinisikan *maqāsid al-syarī'ah* sebagai *al-ma'āni* (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh *syar'i* dalam setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.²⁷

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāsid al-syarī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan *syar'i*

²⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 7, 231.

²⁵ Busyro, *Maqāsid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 10.

²⁶ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 1, 333.

²⁷ Busyro, *Maqāsid Al-Syarī'ah*, 10.

dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya, yaitu untuk kemaslahat umat baik di dunia maupun di akhirat.

b. Masalah sebagai Tujuan Penetapan Hukum

Jika dicermati dengan seksama, akan terlihat bahwa setiap firman Allah dalam Al-Qur'an mengandung tujuan tertentu, yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat al-'Ankabut ayat 45:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

“*Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kekejian dan kemungkaran.*” (Q.S al-'Ankabut: 45)²⁸

Dalam ayat itu disebutkan bahwa setelah perintah mengerjakan shalat mengandung arti tujuan perintah shalat itu sendiri yaitu untuk menghindarkan kekejian dan kemungkaran.²⁹ Kemudian Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 91 yaitu:

Ayat di atas turun setelah munculnya larangan meminum khamar pada pada sutat al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ

“*Sesungguhnya setan menginginkan timbulnya permusuhan dan kebencian di antara kamu disebabkan oleh khamar dan judi itu menghalangi dari mengingat Allah dan shalat.*” (Q.S al-Maidah: 91)³⁰

Ayat di atas turun setelah munculnya larangan meminum khamar pada pada sutat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“*Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung*” (Q.S Al-Maidah: 90)³¹

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: DEPAG, 2007), 396.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 7, 243.

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: SYGMA, 2009), 123.

³¹ *Ibid.*

Dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan Allah mengharamkan khamar adalah supaya tidak menimbulkan kebencian, permusuhan, dan tidak melalaikan shalat.

Semua perintah yang terdapat dalam Al-Qur'an mempunyai arti bahwa perintah tersebut itu adalah baik dan memiliki manfaat. Begitupula sebaiknya, segala perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT itu ternyata berdampak buruk atau merusak.³²Tidak ada hukum yang sia-sia tanpa tujuan. Hal ini sudah disepakati oleh para ulama. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang apakah maslahat yang mendorong atau memotivasi Allah SWT untuk mendatangkan hukum itu, Terdapat dua kelompok ulama yang berbeda pendapat tentang hal ini, yaitu:³³

1. Pendapat pertama yaitu ulama yang berpegang pada prinsip bahwa tindakan Allah tidak ada hubungannya dengan apapun atau siapa pun (dianut oleh ulama kalam al-Asy'ariyah). Allah SWT berbuat sekehendaknya sesuai kehendak, kodrat, dan iradat-Nya. Menurut kelompok ulama ini, bukan untuk membawa kemaslahatan umat maka Allah telah menetapkan hukumnya. Jadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum bukan untuk kemaslahatan umat itu, meskipun hukum-hukum yang ditetapkan Allah itu tidak satupun yang luput dari kemaslahatan umat.
2. Pendapat kedua yaitu Ulama yang berpegang tegung pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah kepada Hambanya (dianut oleh ulama kalam Mu'tazilah). Menurut kelompok ini, untuk mendatangkan kemaslahatan umat maka Allah menetapkan hukum, dalam arti maslahat adalah yang mendorong atau menyebabkan Allah menegakkan *syarī'ah*.

Jika diperhatikan dari dua pendapat yang tampak berbeda ini, sebenarnya dapat dikatakan bahwa perbedaan pendapat ini hanya berbeda dalam pengucapan saja, tetapi tidak berpengaruh pada penentuan hukum itu sendiri, karena pada dasarnya semua sepakat bahwa tidak ada hukum Allah yang tanpa maslahat.³⁴

c. Pembagian *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Secara umum, tujuan hukum dapat dibagi menjadi dua kategori besar yaitu, tujuan hukum yang kembali kepada tujuan yang dimaksudkan oleh

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 7, 244.

³³ *Ibid.*, 245.

³⁴ *Ibid.*

syār'i (Tuhan), dan tujuan hukum yang berkaitan dengan tujuan mukallaf³⁵, yaitu umat Islam yang telah memiliki otoritas hukum dan memiliki kewajiban untuk menjalankan hukum tersebut. Kategori pertama merupakan yang dibahas dalam tulisan ini, yaitu *Maqāṣid Al-Syarī'ah* yang mengandung empat aspek dalam menentukan hukum³⁶:

1. Tujuan awal dari syār'i yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat
2. Tujuan syār'i sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syār'i sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
4. Tujuan syār'i adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif atau pembebanan hukum terhadap para hamba. Aspek kedua, ketiga, dan keempat pada dasarnya sebagai penunjang aspek pertama yang sebagai inti. Tetapi, taklif hanya bisa dilakukan apabila memiliki pemahaman baik tentang dimensi lafal maupun makna sebagaimana aspek kedua. Pemahaman pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah perlindungan hukum Allah, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Keterkaitan aspek-aspek tersebut menunjang terealisasinya aspek inti yaitu tujuan diciptakannya syariat untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.

Tujuan diciptakannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat, Oleh karena itu, berdasarkan penelitian para ahli Ushul fiqh, untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima unsur pokok yang perlu dipelihara dan diwujudkan. Lima unsur tersebut adalah menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga keturunan (*ḥifz al-aql*), menjaga akal (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*). Seorang mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan jika memelihara kelima aspek tersebut. Sebaliknya jika tidak dapat memeliharanya dengan baik, ia akan merasakan mafsadat.³⁷

Maslahah yang menjadi prinsip dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dengan memandang hubungannya dengan kelompok atau perorangan terbagi menjadi dua yaitu:

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqhasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), cet. 1,

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah* (Jakarta: Logos, 1995), 39.

1. *Maṣlahat kulliyah* Yaitu maslahat yang kembali kepada seluruh umat atau jemaah yang besar berupa kebaikan dan manfaat. Seperti menjaga Negara dari musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan.
2. *Maṣlahat al-juz'iyah al-akhashshah* yaitu maslahat perseorangan atau perseorangan yang sedikit, seperti persyari'atan dalam hal muamalah yaitu hubungan antara individu dengan individu lainnya.

Dalam hal ini apabila terjadi pertentangan antara maslahat orang banyak atau umum dengan maslahat orang seorang atau khusus maka yang diperhatikan dan diutamakan adalah maslahat umum atau orang banyak sebagaimana ditetapkan dalam kaidah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Contohnya korupsi, bagi koruptor adalah baik dan menguntungkan, sedangkan bagi masyarakat secara umum atau orang banyak hal tersebut jahat dan sangat merusak. Dalam hal ini diambillah pandangan orang banyak.³⁸

Setiap hukum Allah SWT memang mempunyai tujuan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemadharatan, baik aturan dalam kehidupan di dunia, maupun dalam bidang ibadah. Namun untuk mengetahui maksud Allah yang sebenarnya maka perlu menggunakan tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* berdasarkan tujuan asalnya. *Maqāṣid al-syarī'ah* pada bagian ini terbagi menjadi dua, yaitu³⁹:

1. *Maqāṣid al-aṣliyah* adalah tujuan asli atau pokok dari ketetapan Allah SWT
2. *Maqāṣid al-tābi'ah* adalah tujuan tambahan atau pengikut dari ketetapan Allah SWT

Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Busyro, dua tujuan ini mempunyai hubungan yang saling mendukung. *Maqāṣid al-aṣliyah* akan melahirkan dan menetapkan *maqāṣid al-tābi'ah*, dan *maqāṣid al-tābi'ah* akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyah*.⁴⁰

Imam Syatibi juga membuat klasifikasi hubungan antara *maqāṣid al-aṣliyah* dengan *maqāṣid al-tābi'ah*, klasifikasinya sebagai berikut⁴¹:

³⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 7, 244

³⁹ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 134.

⁴⁰ *Ibid.*, 135.

⁴¹ *Ibid.*, 138.

- a. Jika *maqāṣid al-tābi'ah* (tujuan sekunder) berfungsi sebagai penguat, penghubung, dan diyakini dapat menghasilkan *maqāṣid al-aṣliyah* (tujuan utama), maka tidak perlu diragukan lagi, ia merupakan tujuan yang dikehendaki Allah SWT.
- b. Jika *maqāṣid al-tābi'ah* (tujuan sekunder), baik dalam bidang ibadah maupun di luar ibadah menjauhkan seseorang dari pencapaian *maqāṣid al-aṣliyah* (tujuan utama), maka hal itu bertentangan dengan tujuan Allah SWT.
- c. *Maqāṣid al-tābi'ah* yang tidak berfungsi sebagai penguat, tidak pula sebagai penghubung, namun ia tidak menjauhkan dari pencapaian *maqāṣid al-aṣliyah* (tujuan utama), maka *maqāṣid al-tābi'ah* seperti ini dapat dilakukan dalam persoalan-persoalan di luar ibadah.

Selanjutnya pembagian berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya yaitu *ḍarūriyat*, *hājīyyat*, dan *tahsīni*. Peringkat ini akan terlihat urgensinya manakala terjadi kontradiksi antar peringkat. Dalam hal ini, peringkat *ḍarūriyat* menempati urutan pertama, disusul oleh peringkat *hājīyyat*, kemudian *tahsīni*. Dalam arti lain, bahwa peringkat ketiga menyempurnakan peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.⁴²Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. *Ḍarūriyat* ialah sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan, karena merupakan kebutuhan esensial (pokok) manusia, apabila tidak terpenuhi maka tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Contoh dalam bidang agama dalam bentuk *jalbu manfa'at* umpamanya memelihara agama atau keberagaman itu sendiri. Untuk *daf'u mafsadat* umpamanya menghindarkan murtad.⁴³
2. *Hājīyyat* ialah sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Contoh dalam bidang agama dalam rangka *jalbu manfa'at* umpamanya mempelajari agama di sekolah untuk dapat menjalankan agama itu secara baik. Sebenarnya tanpa sekolahpun tidak akan hilang agama itu, namun mengalami kesulitan dalam menjalankan agama. Dalam *daf'u mudharat* umpamanya

⁴² M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 124.

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 7, 240.

mengolok-ngolok agama, tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan agama, namun dalam jangka jauh kalau tidak diantisipasi dapat menghancurkan agama itu sendiri.⁴⁴

3. *Tahsīniyyat* ialah kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan, Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan, nilai keindahan, dan akhlak yang tinggi.⁴⁵

Pembagian hukum syara' pada tiga hal di atas (*darūriyat, hājiyyat, dan tahsīniyyat*), sekaligus menunjukkan peringkat kepentingan tingkat yang *darūriyat* lebih tinggi dari tingkat *hājiyyat*, tingkat *hājiyyat* lebih tinggi dari tingkat *tahsīniyyat*. Adanya peringkat dan urutan kepentingan, ini akan tampak di saat terjadi perbenturan antar masing masing kepentingan itu dan salah satu diantaranya harus didahulukan. Umpamanya dokter laki-laki melihat aurat pasiennya yang perempuan dalam operasi kelahiran, Melihat aurat adalah terlarang dalam tingkat *hājiyyat*, sedangkan operasi dalam menyelamatkan nyawa adalah diperintah dalam tingkat *darūriyat*.⁴⁶ Maka dalam hal ini, harus mendahulukan menyelamatkan nyawa pasien.

Dari segi apa yang menjadi sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah dibagi menjadi lima yaitu:

- a. Memelihara Agama atau keberagaman (*Hifz al-dīn*)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya.⁴⁷ Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjamin hal itu antara lain Q.S Al Baqarah ayat 256 yang berbunyi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵ Busyro, *Maqasid al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 117.

⁴⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), cet. 7, 240.

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019), 58.

ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada bahu tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al Baqarah: 256)⁴⁸

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingan dapat dibedakan menjadi tiga peringkat yaitu⁴⁹:

1. Memelihara agama dalam tingkat *darūriyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat ini diabaikan maka mengancam keutuhan agama.
 2. Memelihara agama dalam tingkat *hājiyyat*, yaitu melaksanakan keutuhan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti solat jama'qashar bagi orang yang bepergian, kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian.
 3. Memelihara agama dalam tingkat *tahsīniyyat* yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya suruhan untuk berpakaian yang baik di dalam shalat, membersihkan pakaian, berhias, dan memakai wewangian. Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun tidak berarti *tahsīniyyat* dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan kepentingan *darūriyat* dan *hājiyyat*.
- b. Memelihara Jiwa atau diri (*Hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama, tidak ada pembenaran dalam islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan diri sendiri. Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak pada jiwa makhluknya. Ketika ada seseorang yang mendahului kekuasaan Allah dengan melenyapkan orang lain, tentu saja selain menghilangkan eksistensi jiwa seseorang juga mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di depan Allah. Selain itu pembunuhan yang dilakukan tidak sengajapun akan mendapatkan kafarat. Begitu juga segala jenis tindakan yang mengancam eksistensi jiwa akan

⁴⁸ Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996), 33

⁴⁹ Shaipudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 288.

mendapatkan hukuman. Disebutkan di dalam Q.S Al Maidah ayat 32 mengenai menjaga jiwa:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimukabumi.” (Q.S Al Maidah: 32)⁵⁰

Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat *darūriyat*, seperti memnuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan kebutuhan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia. Selain itu, Islam juga melarang tindakan bunuh diri dan penganiayaan, walaupun penganiayaan itu belum sampai pada pembunuhan. Aturan-aturan mengenai menjaga jiwa ini harus terlaksana, apabila diindahkan maka berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat *hājīyyat*, seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat yang halal. Kalau kegiatan ini dibiarkan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat *tahsīniyyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Contohnya hanya mengambil makanan yang berada di dekatnya saja. Hal ini hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan

⁵⁰ Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996), 90

sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.⁵¹

c. Memelihara Akal (*Hifz al-‘aql*)

Akal adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia, karena akal yang dapat membedakan hakikat manusia dengan makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu Allah SWT memerintahkan manusia untuk selalu menjaga akalnya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas akal yaitu dengan menuntut ilmu. Terdapat dalam al-Qur’an ayat yang mendorong manusia untuk menuntut ilmu yaitu Q.S Al-mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-mujadilah:11)

Allah SWT juga melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal seperti minuman-minuman yang memabukkan.

Larangan meminum khamr dijelaskan dalam Al-Qur’an yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung” (Q.S Al-Maidah: 90)⁵²

Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

⁵¹ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 121.

⁵² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: SYGMA, 2009). 123.

1. Memelihara akal dalam tingkat *ḍarūriyat*, seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan maka akan berakibat rusaknya akal.
2. Memelihara akal dalam tingkatan *hajīyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan atau mendirikan sekolah untuk sarana menuntut ilmu. Kemudian juga larangan untuk merusak sarana untuk menuntut ilmu, contoh membakar buku, merusak alat-alat pelajaran, menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu dan sebagainya. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama kaitannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam tingkatan *tahsīniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁵³

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-nas*)

Syariat Islam sangat menjaga urusan nasab, yaitu lewat perintah kepada manusia untuk melakukan perkawinan, dan melarang perzinahan.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ
 إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَأْهَذَا عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Q.S An Nur: 2)⁵⁴

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Memelihara keturunan dalam tingkatan *ḍarūriyat*, seperti pensyariaan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.

⁵³ Busyro, *Maqāṣid*, 123.

⁵⁴ Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996), 90

2. Memelihara keturunan dalam tingkatan *hajīyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan pada saat akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar *mahar misl*, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tidak harmonis lagi. Di Indonesia aturan tentang pencatatan perkawinan bisa dikategorikan pada kebutuhan ini. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk menghindari seseorang dari kesulitan yang mungkin dialaminya berkenaan dengan pemeliharaan keturunan.
 3. Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsīniyyat*, seperti disyariatkannya *khitbah* atau *walimah* dalam perkawinan. Jika diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.⁵⁵
- e. Menjaga Harta (*Hifz al-māl*)

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di dunia dan bisa membantu meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta kita bisa menjalankan ibadah dengan baik seperti contohnya zakat dan haji. Oleh karena itu islam mengakui adanya hak milik. Itulah sebabnya harta menjadi penopang yang penting untuk dimiliki oleh manusia, Allah memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang manusia mengambil harta orang lain. Syariat Islam sangat menghargai harta seseorang, sehingga mengancam pelaku pencuri harta dengan hukuman potong tangan

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS Al Maidah: 38)⁵⁶

⁵⁵ H. M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta:Gaung Persada Press, 2007), 124.

⁵⁶ Tim Penerjemah, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 1996), 90.

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu:

1. Memelihara harta dalam tingkatan *ḍarūriyat*, seperti pensyariaan aturan kepemilikan harta melalui jual beli yang sah, kewajiban mencari rezeki, pembagian harta melalui warisan Dan juga terdapat larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal, melakukan riba, menipu, memakan harta anak yatim, suap, dan lain-lain. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
2. Memelihara harta dalam tingkatan *hājiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara *salam*, dibolehkannya transaksi sewa menyewa, utang piutang, *musaqah*, dan sebagainya. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam ekistensi harta melainkan akan mempersulit seorang yang memerlukan modal.
3. Memelihara harta dalam tingkatan *tahsīniyyat*, seperti adanya ketentuan syuf'ah dalam transaksi harta benda, mendorong seseorang untuk bersedek meskipun hartanya belum mencapai nisab dan haul. Hal ini merukan etika bermuamalah dan tidak akan merusak eksistensi kepemilikan harta dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Sebaliknya juga dilarang melakukan perbuatan mubazir atau terlalu kikir dengan hartanya, karena sifat boros dan kikir dalam hidup akan menjatuhkan kemuliaan dan kewibawaan.⁵⁷

Mengenai urutan-urutan dalam hal pemeliharaan kebutuhan pokok yang lima di atas, dengan urutan-urutan pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ini adalah hasil ijtihad ulama, dan sekaligus menjadi patokan umum untuk menempatkan prioritas yang harus diutamakan dari yang lainnya. Urutan-urutan seperti ini pertama kali dikemukakan oleh al-Gazali (w.505 H), dan menjadi urutan yang paling banyak dipegang para ulama fikih dan ushul fikih berikutnya. Dengan demikian, urutan versi al-Gazali sepertinya adalah urutan yang paling mendekati kebenaran.⁵⁸

Dengan demikian, urutan pemeliharaan lima kebutuhan ini berdasarkan *ijtihadiyah* bukan *naqliyah*, artinya disusun berdasarkan pemahaman para ulama terhadap nash yang diambil dengan *al-istiqrā'* (induktif). Dalam

⁵⁷ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 126-127.

⁵⁸ *Ibid.*, 127-128.

merangkai kelima kebutuhan pokok tersebut, al-Syatibi (w. 790 H) terkadang mengutamakan *al-‘aql* dari *al-nasl* dan terkadang *al-nasl* kemudian *al-māl* dan terakhir *al-‘aql*. Namun satu hal yang harus diperhatikan bahwa dalam susunan yang manapun Imam al-Syatibi tetap selalu memulainya dengan *al-dīn* dan *al-nafs* terlebih dahulu. Perbedaan urutan di atas, menunjukkan bahwa semuanya sah karena sifatnya ijtihad. Cara kerja dari kelima kebutuhan pokok di atas adalah masing-masing harus sesuai dengan urutannya. Menjaga *al-dīn* harus didahulukan daripada menjaga lainnya. Menjaga *al-nafs* harus lebih diprioritaskan daripada *al-‘aql* dan *al-nasl* begitu seterusnya.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, 128-129.

BAB III

GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN BATANG DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA KECAMATAN BATANG

A. Profil KUA Kecamatan Batang

1. Sejarah KUA Kecamatan Batang

KUA Kecamatan Batang merupakan salah satu KUA tertua di Kabupaten Batang. Tanggal dan tahun berdirinya secara tepat belum teridentifikasi. Namun diperkirakan sejak era penjajahan kolonial Belanda, KUA Batang telah berdiri. Berdasarkan data register pernikahan yang tersimpan di arsip KUA, masih ditemukan data tertua tahun 1926, sehingga dipastikan pada tahun itu KUA Batang sudah eksis. Namun demikian, diperkirakan sebelum tahun tersebut KUA Batang sudah berdiri.

Keberadaan KUA Batang pastinya tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Batang secara umum. Jika mengacu sejarah Batang, maka Kabupaten ini sudah ada pada sejak era kesultanan Mataram Islam, didirikan oleh Ki Mandurorejo, seorang panglima perang kesultanan Mataram yang diutus oleh Sultan Agung untuk menyiapkan pasukan dalam rangka menyerang Batavia. Batang dan Pekalongan merupakan basis lokasi persiapan pasukan dan perbekalan. Maka era-era itulah, tiga Kabupaten berdiri hampir bersamaan, yakni Pekalongan, Batang, dan Kendal. Tidak ditemukan data mengenai Kantor Kepengulon (Sebutan KUA pada era Kesultanan) di Batang telah berdiri.

Pada era 1800-an dan awal 1900-an, keberadaan Kabupaten Batang berada dibawah kontrol pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hingga pada tahun 1933. Kabupaten Batang di-*merger* (digabung) dengan kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, kecamatan Batang juga menjadi bagian dari Kabupaten Pekalongan. Baru pada tahun 1966 Kabupaten Batang Kembali bisa berdiri sendiri.

Pada saat era penjajahan Jepang (1942-1945), secara nasional didirikan *Shumubhu* yang saat itu pertama kali didirikan oleh Hadratus Syaikh KH Hasyim Asy'ari. *Shumubhu* merupakan instansi dibawah pemerintah Kolonial Jepang yang membidangi urusan agama. Baru setelah proklamasi kemerdekaan RI resmi dibentuk Departemen Agama, hingga saat ini.

Sejak Berdirinya KUA Kecamatan Batang pernah menempati beberapa lokasi. Sebagaimana dituturkan oleh para pelaku sejarah yang masih hidup, KUA Batang pernah menempati lokasi di Masjid Agung Batang. Kemudian, pernah juga pindah di pendopo Kabupaten Batang, pernah juga menempati di rumah penduduk tepatnya di rumah bapak Abdul Jamil (alm) dan juga pernah menempati di kompleks MANU di sebelah mushola As-Shidiq. Baru pada tahun 1970-an, dibangun Gedung baru di lokasi yang mana sekarang ini KUA Kecamatan Batang tempat.

Beberapa pejabat KUA Kecamatan Batang yang pernah memimpin belum ditemukan secara lengkap. Namun berdasarkan arsip yang tersimpan, dan ditemukan datanya di KUA adalah sebagai berikut¹:

Tabel 3.1
Pejabat Kepala KUA Kecamatan Batang

NO	Nama	Alamat	Tahun Menjabat
1.	H. Ischak	Batang	1950-1955
2.	Mashal	Batang	1956-1957
3.	M. Masduki	Batang	1958-1966
4.	A Fudhel	Kauman, Batang	1967-1972
5.	H. Bakir	Kauman, Batang	1973-1976
6.	Azizi Af	Proyo Utara, Batang	1977
7.	Slamet mashal	Kauman, Batang	1978-1982
8.	Sonhaji Husain	Baros, Pekalongan	1983-1985
9.	Drs. H. Masyhudi	Gringsing	1986-1992
10.	Amirin Aftais, BA	Wonotunggal	1993-1995
11.	H. Azizi Af	Prayo Utara, Batang	1996
12.	H. Bajuri	Limpung	1997-2002

¹ Data profil KUA Kecamatan Batang.

13.	Ahmad Taufik, BA	Kauman, Batang	2003
14.	H. Muadhim, BA	Subah	2004-2009
15.	Drs. H. Darwanto	Gringsing	2009
16.	H. Ali Ma'ruf, S.Ag	Gringsing	2009-2013
17.	Drs. H. Sawaluyo, M.sy	Kasepuhan Batang	2013-2018
18.	H. Sodikin, S.Ag., M.sy	Reban	2018-2020
19.	H. Abdullah Najib, S.Ag., M.sy	Limpung	2021-sekarang

2. Letak Geografis

Kecamatan Batang berada di daerah jantung kota, merupakan daerah pesisir Laut Jawa, dengan posisi strategis di jalur raya pantura. Memiliki luas 3.434,54 ha dengan batas-batas sebagai berikut²:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kandeman
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wonotunggal dan Warungasem
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Pekalongan
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa

Adapun Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 11 Kauman Batang. Tepat berada di jantung kota Batang, tepatnya di sebelah barat alun-alun Batang. Pada posisi -6.908289 LS dan 109,729362 BT dalam Google MAP. Menempati tanah luas 368 m² dengan status Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1969 yang kemudian diperbaharui dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 3 Tahun 2005 atas nama Departemen Agama Kabupaten Batang.

3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang meliputi seluruh desa/kelurahan di Kecamatan Batang yang terdiri dari 21 desa dan kelurahan yaitu:

- a. Desa Rowobelang
- b. Desa Cepokokuning

² Data profil KUA Kecamatan Batang

- c. Desa Pasekaran
 - d. Desa Kalisalak
 - e. Desa Kecepak
 - f. Desa Klidang Wetan
 - g. Desa Klidang Lor
 - h. Desa Kalipucang Wetan
 - i. Desa Kalipucang Kulon
 - j. Desa Karanganyar
 - k. Desa Denasri Wetan
 - l. Desa Denasri Kulon
 - m. Kelurahan Kauman
 - n. Kelurahan Sambong
 - o. Kelurahan Karangasem Utara
 - p. Kelurahan Karangasem Selatan
 - q. Kelurahan Proyonangan Utara
 - r. Kelurahan Proyonangan Tengah
 - s. Kelurahan Proyonangan Selatan
 - t. Kelurahan Kesepuhan
 - u. Kelurahan Watesalit
4. Sarana Prasarana
- Adapun sarana prasarana yang dimiliki Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang meliputi:
- a. Gedung A, 1 lantai seluas 75 m² digunakan Untuk
 - 1) Ruang pelayanan (resepsionost)
 - 2) Ruang Kepala KUA
 - 3) Ruang Penghulu
 - 4) Teras Depan
 - b. Gedung B, 2 Lantai seluas 400 m², lantai 1 digunakan untuk:
 - 1) Ruang arsip
 - 2) Ruang computer
 - 3) Ruang Penyuluh Agama
 - 4) Mushola
 - 5) Dapur

- 6) Gudang
 - 7) Toilet 2 unit
 - 8) Ruang tamu
- Sedangkan lantai 2 digunakan untuk:
- 1) Ruang Balai Nikah dan Manasik Haji
 - 2) Ruang PPAI
 - 3) Ruang Konseling
 - 4) Toilet 1 unit
 - 5) Ruang teras atas
- c. Area parkir yang terdiri atas:
- 1) Area parkir pengunjung/tamu
 - 2) Area parkir pegawai
- d. Meubelair berupa:
- 1) Meja kursi tamu 2 set
 - 2) Meja kursi kepala dan pegawai 10 unit
 - 3) Meja Resepsionist 1 unit
 - 4) Kursi metal 80 unit
 - 5) Almari 5 unit
 - 6) Rak arsip 6 unit
 - 7) Kursi tunggu 3 set
 - 8) Brankas 2 unit
- e. Sarana perkantoran dan elektronik meliputi:
- 1) Computer 3 unit
 - 2) Printer 3 unit
 - 3) Kipas angin 3 unit
 - 4) *Wireles* dan *microphone* 1 unit
 - 5) Pesawat telepon 1 unit
 - 6) Televisi 1 unit
 - 7) Sepeda motor 1 unit
 - 8) Ac 2 unit
- f. Jaringan daya dan air meliputi:
- 1) Jaringan internet (*wifi*) 1 unit
 - 2) Jaringan air PDAM 1 unit
 - 3) Jaringan Listrik PLN 900 VA

5. Data dan Struktur Kepegawaian

Berikut ini adalah struktur pegawai yang bekerja di KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang:

Tabel 3.2
Pegawai KUA Kecamatan Batang

No	Nama	Jabatan
1.	H. Abdullah Najib, S.Ag., M.sy	Kepala KUA
2.	Much Machmud, S.Ag.	Penghulu
3.	M. Nur Habibi, S.Fil.I	Penghulu
4.	Slamet Hasanudin, S.H.I	Penyuluh Agama
5.	Salman Alfarisi	Pengadministrasi Persuratan
6.	Rokhmiati Sulistyaningsih	Pengadministrasi Sarana Prasarana
7.	Muniroh	Pengadministrasi Pelaksanaan Program
8.	Ikhsanudin	Pengadministrasi Umum
9.	Rohman Sholeh	Pengadministrasi Umum
10.	Kholid Rijaludin	Pengadministrasi Umum
11.	Ghufronudin	Penjaga Malam

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KUA Kecamatan Batang dibantu oleh tenaga Penyuluh Agama Islam Non PNS sebanyak 8 orang yait³u:

Tabel 3.3
Penyuluh Agama Non PNS

No	Nama	Wilayah Binaan
1.	Khasan Khudori, S.Pd.I	Kasepuhan/Klidang Lor danWetan

³ Data Profil KUA Kecamatan Batang

2.	Drs.H. Fatkhurrozak Zain	Proyo.Selatan/Proyo Tengah
3.	Nur Zubaidah	Denasri Kulon/Pasekaran
4.	Ubaidi, S.Ag	Karanganyar/Kalipucang/Watesalit
5.	Widdy Kurniawan, S.Pd.I	Kauman/Kalisalak
6.	Nur Salim, S.H.I	Karangasem Utara,Selatan/Denasri Wetan
7.	Agus Salim, S.Pd.I	Sambong/Kacepak/Cepoko Kuning
8.	Saiful S.Pd.I	Proyo.Utara/Rowobelang

6. Visi dan Misi

Dalam rangka menuju pada standar pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat, maka KUA Kecamatan Batang menetapkan visi dan misi sebagai panduan kinerja secara umum dalam periode tertentu. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Batang adalah sebagai berikut⁴:

Visi: Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat islam berdasarkan iman dan taqwa serta akhlaqul karimah.

Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan
- 2) Pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk
- 3) Pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga Sakinah, kemitraan umat dan produk halal
- 4) Pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan
- 5) Pelayanan dan administrasi zis dan wakaf
- 6) Pelayanan informasi tentang madrasah, podok pesantren, haji dan umroh
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana
- 8) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral

7. Tugas Pokok dan Fungsi

Mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Batang mengacu pada Peraturan Menteri Agama nomor 34 tahun 2016 tentang organisasi

⁴ Data profil KUA Kecamatan Batang

dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. KUA Kecamatan Batang adalah unit pelaksanaan teknis Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota (pasal 1 ayat 1). Adapun tugas pokok KUA Kecamatan Batang adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kecamatan Batang (Pasal 2). Dalam menjalankan tugas yang dimaksud, KUA Kecamatan Batang melakukan fungsi sebagaimana tersebut pada pasal 3, meliputi sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan laporan nikah dan rujuk
- b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat
- c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan
- d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- i) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan.

B. Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tahun 2019 mengeluarkan Keputusan Nomor 783 Tahun 2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) merupakan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Pusaka Sakinah menjadi bagian dari revitalisasi KUA yang merupakan program prioritas Menteri Agama. Pusaka Sakinah berusaha mentarformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, KUA tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan pernikahan saja, tetapi juga ikut berperan agar pasangan yang dinikahkan menjadi keluarga yang sakinah, dan KUA dapat membantu menyelesaikan permasalahan keluarga sampai ke akar persoalan untuk ketahanan keluarga.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang pada pertengahan tahun 2021 telah ditunjuk menjadi KUA *pilot project* pelaksanaan program Pusaka Sakinah oleh Kementerian Agama. Dari 5.945 KUA di seluruh Indonesia, KUA Kecamatan Batang menjadi salah satu

dari 106 KUA se-Indonesia yang terpilih menjadi *pilot project* Pusaka Sakinah pada tahun 2021. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala KUA kecamatan Batang yaitu Bapak Abdullah Najib, bahwa Pusaka Sakinah merupakan program ikhtiar dari Kemenag untuk menjawab problematika dari masyarakat, yang dilihat dari indeks tingginya kasus perceraian di Indonesia. Untuk itu KUA revitalisasi difokuskan oleh Kemenag untuk menjaga ketahanan keluarga melalui program Pusaka Sakinah. Sampai tahun 2021 sudah ada 106 KUA se-Indonesia yang ditunjuk untuk menjalankan program Pusaka Sakinah, untuk di daerah Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten dan memiliki 580 KUA, pada tahun 2021 baru 19 KUA yang terpilih menjalankan program Pusaka Sakinah.⁵ Selain itu, Penyuluh agama sekaligus fasilitator KUA Kecamatan Batang yaitu Bapak Slamet Hasanudin juga memberikan tanggapan mengenai program Pusaka Sakinah sebagai berikut:

Menurut saya program Pusaka Sakinah bermanfaat mba, karena dengan adanya program ini masyarakat menjadi tau bahwa KUA tidak hanya melayani pencatatan pernikahan saja, tapi berusaha untuk ikut serta menguatkan ketahanan keluarga ya bahasanya, meskipun memang kalau ketahanan keluarga, berbicara tentang perceraian ya, istilahnya kalau ada yang bercerai yang disalahkan memang bukan KUA, karena kan faktor penyebab perceraian berbagai aspek ya mba, tetapi KUA mengambil peran untuk membantu ketahanan keluarga, ya salah satunya dengan program ini mba, tidak hanya KUA saja tetapi bekerja sama dengan lintas sektor lainnya mba.⁶

Berdasarkan pernyataan dari bapak Slamet Hasanudin dapat diketahui bahwa KUA telah mengambil peran untuk membantu menguatkan ketahanan keluarga masyarakat. Diharapkan dengan adanya program ini bisa membantu mengurangi tingkat perceraian yang ada di Indonesia khususnya Kabupaten Batang. Kemudian, dalam menjalankan program Pusaka Sakinah KUA Kecamatan Batang juga bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya untuk mensukseskan program. Selain itu dengan adanya program Pusaka Sakinah dapat memberitahukan masyarakat bahwa peran KUA tidak hanya melakukan pencatatan pernikahan saja tetapi lebih dari itu, karena Pusaka Sakinah mempunyai program-program bagi masyarakat dari sebelum menikah sampai sesudah menikah untuk membantu menguatkan ketahanan keluarga, hal ini sesuai dengan pernyataan lanjutan dari bapak Slamet Hasanudin sebagai berikut:

Pusaka Sakinah itu tidak hanya untuk calon pengantin saja tapi setelah menikahpun kalau misalkan sepasang suami istri ada masalah, ada yang perlu dikonsultasikan itu

⁵ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

⁶ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa konsultasi ke KUA. Pusaka Sakinah kan begitu kan ada program pra nikah dan pasca nikah. Sebenarnya ada juga yang untuk remaja untuk memperoleh bimbingan mengenai pernikahan, tetapi belum terlaksana. InsyaAllah program ini sudah menjadi rencana kita kedepannya mba, yaitu dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan bimbingan, ya meminta waktunya sebentar lah mengisi materi, dengan bekerja sama dengan pihak sekolah.⁷

Dengan demikian dapat diketahui bahwa program Pusaka Sakinah itu untuk remaja, calon pengantin, dan pasangan suami istri. Akan tetapi untuk kegiatan bimbingan bagi remaja belum terlaksana di KUA Kecamatan Batang, dan program yang sudah terlaksana yaitu bimbingan pra nikah bagi calon pengantin, bimbingan pasca nikah, dan juga konsultasi masalah pernikahan bagi pasangan suami istri yang mempunyai masalah rumah tangga. Untuk lebih jelasnya mengenai program Pusaka Sakinah yang sudah terlaksana di KUA kecamatan Batang adalah sebagai berikut:

1. Berkah (Belajar Rahasia Nikah)

1.1 Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin

Bimbingan perkawinan merupakan ikhtiar untuk membangun keluarga yang kokoh. Untuk itu, perlu dimulai dengan mempersiapkan pasangan calon pengantin yang akan memasuki mahligai rumah tangga dengan memberikan pengetahuan mengenai cara mewujudkan keluarga yang bahagia, keluarga yang sehat dan berkualitas, keluarga yang dapat membangun kesadaran bersama, mampu mengatasi berbagai konflik keluarga, mempunyai komitmen yang kokoh, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Program bimbingan perkawinan ini merupakan program wujud nyata dan kesungguhan Kemenag untuk memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan keluarga yang ideal. Kemudian, pendapat Bapak Abdullah Najib selaku Kepala KUA Kecamatan Batang mengenai bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:

Karena kasus perceraian yang tinggi di Indonesia, Kementerian agama berikhtiar salah satunya dengan bimbingan perkawinan ini mba, dengan kegiatan ini paling tidak dapat mengurangi angka perceraian, dalam hal ini kami dari KUA revitalisasi difokuskan bagaimana membimbing calon pengantin atau calon pengantin itu untuk mempersiapkan diri dalam membangun dan membina rumah tangganya. Jadi jangan sampai nanti ada problem kecil di rumah tangga terus ujung-ujungnya cerai, itu kan jangan. Makanya lewat bimbingan pra nikah pusaka sakinah ini tujuannya mengarah ke situ mba. Ya memang ini belum optimal, dalam arti apakah itu berhasil? Kita belum tau, karena itu kan jangka

⁷ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

*panjang. Tapi ini sudah ada ikhtiar dari kami mba, karena ini adalah tantangan problem sosial yang harus kita cari solusinya, diantaranya itu lewat pusaka sakinah bimbingan catin ini kita persiapkan dari awal.*⁸

Dengan pernyataan dari Bapak Abdullah Najib di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kementrian agama dan KUA telah mencoba menjawab tantangan problem sosial yang ada di masyarakat yaitu perceraian dengan berikhtiar diadakannya bimbingan perkawinan untuk calon pengantin. Bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Batang itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Bimbingan perkawinan tatap muka

Bimbingan perkawinan tatap muka adalah bimbingan yang dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dan dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan yang telah terbimtek dengan modul dan anggaran yang difasilitasi oleh Kementrian Agama. Bimbingan perkawinan tatap muka ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dengan bekerja sama dan intruksi dari pihak Kementrian Agama Kabupaten Batang. Pada tahun 2022 jadwal yang disiapkan Kemenag Batang sebanyak 30 angkatan. Jadwal tersebut dibagi ke 15 KUA se-Kabupaten Batang sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan. Target rata-rata peserta bimbingan setiap angkatan sebanyak 30 orang calon pengantin. KUA Kecamatan Batang ini biasanya menjadi KUA yang paling banyak mendapat jadwal bimbingan perkawinan tatap muka, karena dengan alasan mudah dalam mengumpulkan peserta dan sarana yang cukup memadai. Pada tahun 2022 ini contohnya KUA Batang mendapat kesempatan bimbingan perkawinan tatap muka sebanyak 3 angkatan, karena ada salah satu KUA kecamatan lain yang hanya mampu menjalankan 1 angkatan, sehingga 1 angkatan yang tersisa diserahkan ke KUA kecamatan Batang. Pernyataan mengenai program bimbingan tatap muka ini juga disampaikan oleh Bapak Slamet Hasanudin sebagai berikut:

Bimbingan Perkawinan tatap muka merupakan program dari Kementrian Agama, bukan hanya sekedar program saja, di situ ada modul, ada bukunya, dan juga ada bimteknya. Jadi secara sistem dari pusatnya itu sudah jelas, dan ketika kita terapkan di KUA ya enak, artinya kita kan sudah terstandarisasi juga, materi juga sesuai dengan kurikulum yang sudah ada, juknis juga sudah ada, modul untuk fasilitator juga ada, buku untuk

⁸ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB.

pegangan calon pengantin juga ada. Jadi secara nasional materi sama semua temanya, kita sampaikan sesuai program dari Kemenag. Metode penyampaian materi yang kita lakukan ketika bimbingan perkawinan tidak melulu teori mba, kita juga penyampaiannya dengan itu istilah pembelajaran orang dewasa (Andradogi), nah itu kita sistemnya pakai yang seperti itu mba bukan hanya ceramah satu arah, jadi kita buat interaksi dua arah begitu, dan juga kita masukan selingan game supaya tidak membosankan, nah makanya kita buat metodenya seperti itu tadi.⁹

Jadi dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan tatap muka bukan hanya sekedar program saja tetapi sudah ada juknis pelaksanaannya, dan juga setiap calon pengantin mendapatkan buku pegangan materi juga dari kemenag. Untuk fasilitator bimbingan perkawinan tatap muka itu sendiri sudah ter-bimtek sehingga menguasai materi yang akan disampaikan dengan baik dan dapat berinteraksi dengan para calon pengantin secara luwes dan profesional. Untuk Metode yang digunakan dalam bimbingan ini yaitu metode pembelajaran orang dewasa (Andradogi) yaitu penyampaian materi dengan dua arah sehingga adanya interaksi antara calon pengantin dengan fasilitator supaya tidak membosankan.

Materi yang ada dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tipe tatap muka ini cukup lengkap, dan difokuskan kepada pembentukan keluarga yang sakinah yaitu tentang perencanaan keluarga sakinah, menjaga kesehatan reproduksi, cara mempersiapkan generasi yang berkualitas, mengelola psikologi dan dinamika keluarga, moderasi beragama, dan juga cara memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan ketika berkeluarga. Namun sebelum penyampaian materi, peserta dikenalkan mengenai kebijakan bimbingan, pre test, dan pengenalan. Selain itu, apabila sudah selesai penyampaian materi, maka kegiatan selanjutnya evaluasi, post test dan penutupan. Dibawah ini contoh rundown bimbingan perkawinan pranikah tipe tatap muka di KUA Kecamatan Batang:

⁹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

Tabel 3.4

Contoh Rundwon Bimbingan Perkawinan Catin Tatap Muka

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	PENGAMPU
I Rabu	07.30-09.00	Checking Peserta dan Pembukaan	Panitia
	09.00-10.00	Pre Test, Perkenalan, Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Tim bimbingan fasiliator/narsumber dari KUA/Kemenag
	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang/Puskesmas
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	PLKB
II Kamis	08.00-10.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	Tim bimbingan fasiliator/narsumber dari KUA/Kemenag
	10.00-12.00	Moderasi Beragama	Tim bimbingan fasiliator/narsumber dari KUA/Kemenag
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan	Tim bimbingan fasiliator/narsumber dari KUA/Kemenag
	15.00-16.00	Evaluasi, Refleksi, <i>Post test</i> dan Penutupan	Fasiliator KUA

Untuk kegiatan bimbingan pra-nikah tatap muka ini, mendapat respon yang positif dari peserta bimbingan, mereka memberikan alasan karena dapat menambah pengetahuan untuk bekal pernikahannya nanti. Ini sesuai pernyataan dari beberapa calon pengantin yang sempat penulis wawancarai, yang pertama

Nasudin Najib salah satu peserta bimbingan memberikan pendapat sebagai berikut:

Kalau bagi saya ya, tentunya bermanfaat karena kebanyakan dari calon pengantin itu, kalau ga dikasih bimbingan seperti ini nanti dalam menghadapi rumahtangga tentunya bisa kebingungan, bimbingan ini kan tentunya dari berbagai macam narasumber dengan materi yang berbeda, tentunya sangat bermanfaat sebagai bekal dalam rumahtangga.¹⁰

Nurahmawati Amalia peserta kedua yang penulis wawancarai memberikan pendapat yaitu:

Menurut saya sangat membantu sekali ya mba, soalnya ini materinya menyangkut dengan pernikahan yang nanti akan dijalani, terutama sama perempuan ada yang materi tentang reproduksi, kb, stunting, itukan banyak juga yang harus punya ilmunya. Jadi sangat membantu.¹¹

Dhevi ulvi peserta bimbingan ketiga yang penulis wawancarai memberikan pendapat sebagai berikut:

Sangat bermanfaat si mba, buat pembelajaran dan menambah wawasan untuk kehidupan pernikahan nantinya.¹²

b. Bimbingan perkawinan mandiri

Bimbingan perkawinan mandiri merupakan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Batang yang bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya seperti Puskesmas dan Plkb untuk membantu mensukseskan program ini. Pernyataan Bapak Abdullah Najib mengenai bimbingan mandiri adalah sebagai berikut:

Bimbingan mandiri itu bimbingan tanpa biaya dari pemerintah, ya memang nyuwun sewu agak terbatas, terus terang saja karena itu tidak dibiayai oleh negara, oleh dana APBN, jadi kami melaksanakan cuma sehari, setiap hari kamis mulai jam 8 pagi maksimal itu sampai jam setengah 1 siang, karena pertimbangannya kalau kita melaksanakan acara lebih dari setengah satu, masa kami ga ngasih makan, itukan nyuwun sewu agak gimana, jadi didalam pelaksanaan bimbingan catin mandiri belum optimal seperti yang tatap muka, ya karena itu tidak dibiayai oleh APBN. Kami istilahnya mandiri murni free semua, baik itu dari KUA dari penyuluh, maupun dari lintas sektoral itu free, kita membangun jaringan untuk istilahnya menyatukan misi bahwa semua lintas sektoral itu mempunyai tanggungjawab bersama yaitu bagaimana menyiapkan generasi yang berkualitas dengan cara

¹⁰ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan Tatap Muka KUA Kecamatan Batang Nasrudin Najib tanggal 21 Juli 2022 pukul 12.30 WIB.

¹¹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan Tatap Muka KUA Kecamatan Batang Nurahmawati Amalia tanggal 21 Juli 2022 pukul 12.40 WIB.

¹² Data ini diperoleh dari wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan Tatap Muka KUA Kecamatan Batang Dhevi Ulvi tanggal 21 Juli 2022 pukul 12.20 WIB.

*mempersiapkan catin ini, jadi alhamdulillah ada kesamaan visi diantara KUA dan instansi lintas sektoral ini.*¹³

Dari pernyataan Bapak Abdullah Najib dapat diketahui bahwa bimbingan mandiri ini adalah inisiatif pihak KUA Kecamatan Batang dengan lintas sektoral sekitar untuk mengadakan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dengan tanpa dana dari pemerintah. Karena memang kegiatan ini gratis baik dari pengisi materi seperti fasilitator KUA dan lintas sektoral, dan bagi pihak calon pengantin juga tidak dipungut biaya, sehingga materi yang disampaikan pada bimbingan materi mandiri ini masih kurang optimal dari yang bimbingan tatap muka, dan kegiatan ini hanya bisa dilaksanakan selama 1 hari saja yaitu setiap hari Kamis. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 8 pagi, maksimal sampai setengah 1 siang. Karena jika lebih dari jam itu berdasarkan pernyataan bapak Abdullah Najib pihak KUA merasa kurang nyaman apabila tidak memberikan konsumsi/makanan kepada para catin. Meskipun terbatas, tetapi alhamdulillah tetap terlaksana kegiatan ini karena adanya kesamaan visi antara pihak KUA dengan lintas sektoral sekitar untuk mengambil peran meningkatkan ketahanan keluarga salah satunya dengan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kemudian, terdapat pernyataan lanjutan Bapak Abdullah Najib mengenai alasan dilaksanakan bimbingan mandiri ini, yaitu sebagai berikut:

*Bimbingan mandiri ini berawal dari kekhawatiran kami jika tidak semua catin mendapat bimbingan perkawinan nanti bagaimana, karena memang bimbingan tatap muka yang dibiayai oleh pemerintah hanya 3 angkatan pertahun untuk KUA Kecamatan Batang. Padahal itu kan tantangan bahwa kalau seangkatan 15 pasang paling setahun hanya 45 pasang calon pengantin yang mendapatkan bimbingan. padahal setiap tahunnya KUA Kecamatan Batang itu ada pernikahan sekitar 1080-an pasang, kalau seperti itu, lalu yang 1000 sekian itu mau dikemanakan? Begitu, makanya kegiatan ini merupakan ikhtiar kami bersama lintas sektoral, paling tidak ya ikut mewarnai lah, karena kalau kita tidak mulai dari sekarang, dan kalau tidak mulai dari kita sendiri terus yang akan mulai siapa? Padahal tiap tahun catin itu semakin naik dan bertambah, kalau bukan kita yang perhatian kepada catin lalu siapa?*¹⁴

¹³ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

¹⁴ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

Alasan mengapa KUA Kecamatan Batang beserta lintas sektoral seperti Puskesmas dan PLKB mengadakan bimbingan perkawinan mandiri ini adalah berawal dari kekhawatiran mereka karena banyak calon pengantin yang tidak mendapatkan kuota untuk mengikuti bimbingan perkawinan tatap muka. Karena dilihat dari kuota bimbingan tatap muka yang hanya 3 angkatan dalam setahun, sangat tidak cukup untuk menampung calon penganti yang mendaftar di KUA Kecamatan Batang yang jumlahnya sekitar 1000-an pertahunnya. Sedangkan dengan mengikuti bimbingan perkawinan ini, calon pengantin akan mendapatkan banyak manfaat dari materi-materi yang akan disampaikan dalam bimbingan, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang ideal. Karena itu KUA dan lintas sektoral lainnya bersama-sama melakukan ikhtiar ini, demi meningkatkan ketahanan keluarga masyarakat. Selain itu Bapak Slamet Hasanudin juga memberikan tanggapannya mengenai kerjasama pihak KUA dengan lembaga sektoral lainnya dalam melaksanakan bimbingan mandiri ini:

Bimbingan mandiri kan cuma dilaksanakan sehari karena tanpa anggaran, tapi meskipun tanpa anggaran kita sudah ada komitmen dengan lintas sektoral, yaitu Puskesmas mengisi materi menjaga kesehatan reproduksi dan PLKB mengisi materi mempersiapkan generasi berkualitas ya, dan itu kita undang tanpa biaya juga ga papa, karena kita sudah sejak awal komitmen, dan kegiatan bimbingan dengan calon pengantin ini justru kesempatan untuk mereka, karena tidak usah mengumpulkan catin sendiri, tinggal menyampaikan penyuluhan di KUA. Mereka justru malah senang mba, dan memang di Kabupaten Batang baru di KUA sini yang sudah berjalan seperti itu, dan terlaksana setiap hari kamis karena kebetulan memang yang daftar nikah lumayan. Ya setiap hari kamis adalah 10 pasang yang kita bimbing.¹⁵

Dari pernyataan Bapak Slamet Hasanudin mengenai keterlibatan lintas sektoral dalam mensukseskan kegiatan bimbingan mandiri ini sangat dibutuhkan. Dan mereka memang sudah berkomitmen sejak awal untuk berperan mempersiapkan calon pengantin yang berwawasan sebagai bekal menghadapi mahligai kehidupan rumahtangga kedepannya. Dan juga kegiatan ini merupakan simbiosis mutualisme antara KUA dan lintas sektoral seperti Puskesmas dan PLKB, dengan adanya bimbingan ini pihak Puskesmas dan PLKB tidak perlu mengumpulkan calon pengantin sendiri untuk memberikan

¹⁵ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

penyuluhan, karena telah diberi wadah oleh pihak KUA. sedangkan, pihak KUA juga mendapatkan manfaat yaitu terpenuhinya materi bimbingan perkawinan di bidang kesehatan.

Materi yang terdapat dalam bimbingan perkawinan pra-nikah tipe mandiri ini ada tiga pembahasan yaitu: pertama, mengenai cara menjaga kesehatan reproduksi, materi ini menjadi salah satu pilar keluarga sakinah untuk turut menentukan kebahagiaan dan masa depan keluarga. Oleh karena itu, pasangan calon pengantin harus dibekali sejak dini kesehatan reproduksi dan seksual pasangan, sehingga keduanya menyadari bahwa hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama. Kedua, mempersiapkan generasi yang berkualitas, para peserta dibekali ilmu mengenai cara pengasuhan anak, peran dan kewajiban orang tua, dalam hal ini pihak PLKB juga memberikan materi tentang stunting (kondisi gagal tumbuh pada anak), karena kasus stunting di Kabupaten Batang termasuk tinggi, sehingga PLKB memberikan materi sebagai pencegahan stunting. Ketiga, mempersiapkan keluarga sakinah, materi ini menjelaskan tentang tujuan pernikahan yang mulia dan dalam jangka panjang di dunia sampai akhirat. Selanjutnya dijelaskan bagaimana cara atau kiat-kiat mewujudkan keluarga yang ideal sesuai dengan syariat islam. Dibawah ini contoh rundown bimbingan perkawinan pra nikah tipe mandiri KUA Kecamatan Batang:

Tabel 3.4

Contoh Rundwon Bimbingan Perkawinan Catin Tatap Muka

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	PENGAMPU
Kamis	07.30-08.30	Checking Peserta dan Pembukaan	Panitia
	08.30-9.30	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan Kabupaten Batang/Puskesmas
	9.30-10.30	Mempersiapkan generasi berkualitas	PLKB
	10.30-12.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Fasilitator KUA

	12.00-12.30	Penutupan	Panitia
--	-------------	-----------	---------

Respon calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan pra-nikah tipe mandiri ini cukup bagus. Calon pengantin setuju dengan diadakannya bimbingan. Hal ini sesuai dengan pernyataan peserta bimbingan yang penulis wawancarai ketika selesai bimbingan, Tutut salah satu peserta bimbingan memberikan pendapat sebagai berikut:

Setuju mba, menambah wawasan mengenai pernikahan dan kesehatan reproduksi. Jadi ya tambah ilmu, jadi bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya mba. Pendapat saya ya meskipun tidak sebanyak materi yang didapat kalau ikut yang dua hari itu mba, tapi ini juga cukup membantu menambah wawasan mba.¹⁶

Joko peserta kedua yang penulis wawancarai memberikan pendapat yaitu:

Saya juga setuju mba, alhamdulillah banyak ilmu yang didapat.¹⁷

1.2 Bimbingan Pasca Pernikahan (Pasangan Suami Istri)

Bimbingan pasca pernikahan ini ditujukan untuk pasangan suami istri. Bimbingan untuk pasangan suami istri yang ada di KUA Kecamatan Batang adalah sebagai berikut:

a. Bimbingan Membangun Relasi Harmonis

Bimbingan ini dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 8 jam pelajaran, sesuai panduan Kementerian Agama dan mendapatkan anggaran dari pemerintah. Narasumber dalam kegiatan ini minimal 1 yang sudah ber-bimtek. Materi bimbingan membangun relasi harmonis adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
2. Mengenali diri dan pasangan serta membangun visi keluarga sakinah sebanyak 3 (tiga) jam pelajaran.
3. Membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan sebanyak 3 (tiga) jam pelajaran.

¹⁶ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan Mandiri KUA Kecamatan Batang Tutut tanggal 19 Maret 2022 pukul 12.30 WIB.

¹⁷ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan Mandiri KUA Kecamatan Batang Joko tanggal 19 Maret 2022 pukul 12.30 WIB.

4. Refleksi dan evaluasi serta *post-test* sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.
Fasilitator

Materi materi diatas perlu dipahami bagi setiap pasangan suami istri. Sesuai dengan UU perkawinan No 1 tahun 1974 tercantum bahwa tujuan perkawinan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Visi itu bisa terwujud manakala pasangan suami istri itu memahami bahwa semua yang dikerjakan oleh manusia di dunia tidak terlepas dari status sebagai Hamba Allah dan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Keduanya juga harus mampu menguatkan pondasi keluarga sakinah dan selalu mengusahakan dan menguatkan komponen perkawinan.

Fasilitator bimbingan juga menjelaskan bahwa tegaknya sebuah rumah tangga ditentukan seberapa kuat pilar yang menegakkannya apabila menginginkan rumahtangga yang kokoh maka harus menguatkan lima pilar yaitu konsep berpasangan, janji yang kokoh, memperlakukan pasangan dengan baik, musyawarah dan saling rela. Pada bimbingan ini fasilitator mengajak para pasutri untuk menyamakan persepsi tentang membangun hubungan yang baik itu bukan karena harta yang melimpah, namun ada banyak faktor yang akan menentukan, sebaliknya penghancur hubungan perkawinan itu dapat berasal dari dalam berarti dari kekurangan pemahaman hubungan suami istri. Juga dapat karena factor dari luar. Inti dari paparan fasilitator mengajak pada pasangan suami istri untuk dapat melakukan menejemen konflik artinya semua permasalahan yang dihadapinya dibicarakan bersama dengan terbuka.

b. Bimbingan Keuangan Keluarga

Bimbingan yang dilaksanakan secara klasikal dan tatap muka selama 7 jam pelajaran, sesuai panduan dan mendapatkan anggaran dari Kementrian agama. Sama halnya dengan bimbingan relasi harmonis, bimbingan ini juga minimal 1 narasumber yang telah ber-bimtek. Bimbingan dilaksanakan di KUA Kecamatan Batang. Untuk materi bimbingannya sebagai berikut:

1. Pembukaan, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar sebanyak 1 (satu) jam pelajaran panitia
2. Pengantar pengelolaan keuangan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
3. *Financial Chek up* dan tujuan keuangan sebanyak 1 (satu) jam pelajaran

4. Instrumen Investasi dan Resiko Investasi sebanyak 1 (satu) jam pelajaran
5. Menyusun rencana keuangan keluarga sebanyak 2 (dua) jam pelajaran
6. Refleksi dan evaluasi serta *post-test* sebanyak 1 (satu) jam pelajaran.

Materi kegiatan ini adalah memberikan pembinaan dan wawasan tentang manajemen pengelolaan keuangan keluarga menuju keluarga yang *sakīnah mawaddah waraḥmah*, diharapkan dengan materi pengelolaan keuangan ini pasangan suami istri dapat memahami apa itu kebutuhan dan keinginan, sehingga bijak dalam menggunakan uang. Kemudian Bapak Slamet Hasanudin memberikan pernyataan pentingnya menyusun rencana keuangan keluarga. Prinsip-prinsip perencanaan keuangan keluarga serta pedoman bahwa titik awal langkah perencanaan keluarga adalah memahami *budget* (anggaran) sesuai kondisi keluarga dimana antara satu pasutri dengan pasutri lain memiliki pemasukan (penghasilan) yang berbeda dan nanti dalam pembelanjannya juga berbeda. Jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Rumus pengelolaan harta juga harus dipahami dimana Y (pendapatan) = S (tabungan) + I (investasi) + C (konsumsi) + G (giving/sosial/Zis).¹⁸Fasilitator lain yaitu H.M. Fatchurrahman juga menyampaikan pentingnya tujuan keuangan keluarga, finansial chek up dan instrumen investasi beserta resikonya. Dia menitik beratkan bagaimana cara memeriksa dompet untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan keluarga. Menurut beliau periksa dompet hendaknya dilakukan secara rutin, minimal satu tahun sekali atau saat terjadi perubahan besar seperti kelahiran anak atau lainnya dengan cara mencatat kondisi harta, utang dibandingkan dengan penghasilan dan pengeluaran. Dengan adanya materi-materi yang ada dalam bimbingan ini diharapkan menambah ilmu pasangan suami istri dalam mengelola keuangan keluarga.¹⁹

Dua program bimbingan diatas merupakan program pasca pernikahan yang terlaksana di KUA Kecamatan Batang, dan menurut pernyataan bapak Slamet Hasanudin mengenai tanggapan masyarakat terhadap program pasca nikah ini adalah mereka setuju. Beberapa pasangan yang diwawancarai diakhir kegiatan

¹⁸ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

¹⁹ Kemenag Kabupaten Batang, "KUA Kecamatan Batang Gelar Bimbingan Berkah Angkatan I Bagi Pasangan Suami Istri." <https://jateng.kemenag.go.id/2021/08/kua-kecamatan-batang-gelar-bimbingan-berkah-angkatan-i-bagi-pasangan-suami-istri/>, diakses 10 September 2022 pukul 09.00 WIB.

mengungkapkan kesan dan pesannya merasa senang dengan mengikuti kegiatan bimbingan relasi harmonis dan bimbingan mengelola keuangan pada saat itu, karena mereka memperoleh ilmu baru yang belum pernah mereka dapatkan, contoh-contoh yang disampaikan oleh para fasilitator cukup nyata dan biasa terjadi dalam pernikahan.²⁰ Bimbingan ini sudah terlaksana 5 angkatan sesuai pernyataan dari Bapak Slamet Hasanudin sebagai berikut:

Bimbingan itu ada dua mba, yaitu pra nikah dan pasca nikah. Pra nikah itu ada dua tatap muka dan mandiri, kalau pasca itu ada dua juga bimbingan relasi harmonis, dan bimbingan keuangan. Bimbingan pasca pernikahan ini dapat anggaran dari pemerintah. Untuk tahun kemarin terlaksana 5 angkatan mba karena memang terbatas, dan untuk memanggil pasangan suami istri yang akan melakukan bimbingan kami kami melalui surat dan setiap angkatan ada 15 pasangan suami istri. Kalau untuk tahun ini belum ada mba, karena belum dapat anggaran dari pemerintah.²¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa bimbingan pasca pernikahan bagi suami istri yaitu bimbingan membangun relasi harmonis dan bimbingan mengelola keuangan di KUA Kecamatan Batang pada tahun 2021 telah terlaksana sebanyak 5 angkatan. Setiap angkatan terdiri dari 15 pasang. Akan tetapi, untuk tahun 2022 ini belum terlaksana kembali karena anggarannya belum keluar. Untuk itu pada tahun ini KUA Kecamatan Batang melakukan kerja sama lagi dengan PLKB yaitu, pihak KUA dapat mengisi materi tentang bimbingan ini di desa binaan PLKB, contohnya dalam kegiatan ibu-ibu PKK. Sesuai pernyataan Bapak Slamet Hasanudin sebagai berikut:

Kita dengan PLKB ada program lain yaitu, PLKB misalkan ada kegiatan pkk, kita dari KUA ikut kesana. Kita saling simbiosis mutualisme karena mereka juga membutuhkan, untuk jadwalnya paling tidak itu selapanan sekali jumat kliwon biasanya, soalnya kalau kita ikut semua jadwal, kan ada 21 kelurahan ya disini, kalau kita datang semua tidak memungkinkan soalnya mba. Jadi ya itu setiap jumat kliwon biasanya. Kita manfaatkan itu untuk mengisi materi, ya walaupun hanya sebentar dan pihak perempuan nya saja. Tetapi ya tidak papa. Untuk kedepannya, bagi yang bapak-bapak mungkin kita bisa rencanakan perkumpulan lewat keluarahan kita manfaatkan untuk mengisi materi. Tapi ini masih rencana kedepannya.²²

²⁰ Kemenag Kabupaten Batang, "Hari Ke-2 Kegiatan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perkokoh Perkawinan Sampai Kapanpun." <https://jateng.kemenag.go.id/2021/08/hari-ke-2-kegiatan-belajar-rahasia-nikah-berkah-perkokoh-perkawinan-sampai-kapanpun/>, diakses 10 September 2022 pukul 09.30 WIB.

²¹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

²² Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

Jadi dapat disimpulkan untuk mengisi kekosongan jadwal bimbingan pasca perkawinan pada tahun ini KUA Kecamatan Batang menggantinya dengan mengikuti kegiatan PLKB di desa binaannya yaitu program ibu-ibu PKK untuk mengisi materi. Walaupun sangat terbatas waktu dan sebagainya. Kegiatan ini masih dilaksanakan setidaknya untuk menambah wawasan ibu-ibu PKK mengenai cara membangun relasi harmonis dan cara mengelola keuangan keluarga. Untuk jadwalnya setiap selepanan sekali yaitu pada Jumat kliwon.

2. KOMPAK (Layanan Konsultasi dan Pendampingan)

Layanan Konultasi ini merupakan layanan yang diberikan kepada perorangan (non klasikal) suami atau istri yang mempunyai permasalahan dalam perkawinan atau keluarganya. Kemudian lanjutan dari konsultasi yaitu dengan adanya pendampingan. Pendampingan adalah layanan yang diberikan kepada masyarakat secara perorangan sebagai tindak lanjut dari layanan konsultasi atau sebagai upaya penanganan permasalahan keluarga yang telah diidentifikasi oleh Kantor Urusan Agama. Untuk program ini Bapak Abdullah Najib memberikan pernyataan sebagai berikut:

Alhamdulillah sudah berjalan mba program konsultasinya, meskipun ya belum begitu banyak. Setiap keluarga pasti ada masalahnya tersendiri, dan KUA siap membuka pintu lebar-lebar untuk melayani warga yang berkonsultasi. Kami biasa melayani konsultasi masalah pernikahan, waris, wakaf, kemasjidan, termasuk arah kiblat. Itu yang sifatnya kami menerima, kami standby, masyarakat datang kesini.²³

Selain itu, Bapak Slamet Hasanudin juga membenarkan mnengenai adanya program konsultasi di KUA Kecamatan Batang, sebagai berikut:

Program konsultasi ini ada di KUA, salah satu upaya memberitahu masyarakat tentang program ini yaitu dengan bimbingan perkawinan. Jadi diakhir bimbingan kita kasih infornasi ke para catin mba, kita tidak hanya berhenti disini kalau misalkan njenengan (catin) nanti setelah menikah itu mau konsultasi ya kita welcome, silahkan. Dan memang ada yang dulu ikut bimbingan ingat ketika ada masalah datang kesini mba, dan itu bener mba terjadi, konsultasi. Meskipun bagaimana nanti hasilnya kita kan tidak bisa menentukan kita hanya berusaha.²⁴

Dapat kita ketahui bahwa program konsultasi ini sudah berjalan dan salah satu cara KUA Kecamatan Batang memberitahukan masyarakat mengenai program konsultasi dan pendampingan ini melalui bimbingan perkawinan. Dan pada akhirnya memang ada yang konsultasi masalah keluarga, karena ingat dulu waktu bimbingan ada informasi

²³ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB.

²⁴ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

bahwa KUA mempunyai layanan ini. Kemudian untuk tatacara mengikuti layanan konsultasi ini sebagai berikut:

Untuk tata cara masyarakat yang ingin konsultasi ya langsung datang saja ke KUA mba, kita tidak ada prosedur secara khusus. Datang saja ke KUA, menemui saya nanti kita sesuaikan masalahnya apa. Kadang ada masalah keluarga misalnya ekonomi, ya sebenarnya bukan ekonomi juga, tetapi kurang terbukanya antara suami dan istri, kurangnya komunikasi antar pasangan, kurangnya tanggungjawab suami juga ada. Ya sejauh ini sejak pusaka sakinah ada mulai pertengahan tahun kemarin, sudah sekitar 6-7 warga yang berkonsultasi²⁵

Jadi tidak ada prosedur khusus bagi masyarakat yang ingin melakukan konsultasi mengenai permasalahan keluarganya. Langsung saja datang ke KUA. Layanan kompak ini ditangani oleh Bapak Slamet Hasanudin sebagai Penyuluh Agama Islam yang sudah mengikuti Bimtek. Menurut Bapak Slamet Hasanudin juga sudah ada sekitar 6 sampai 7 warga yang melakukan konsultasi ke beliau. Permasalahan keluarga yang dihadapi biasanya ekonomi, kurangnya komunikasi antar pasangan, dan kurangnya tanggungjawab seorang suami. Dan layanan ini sebaiknya diikuti masyarakat sebelum langsung ke Pengadilan. Hal ini sesuai pernyataan lanjutan dari Bapak Slamet Hasanudin sebagai berikut:

Masyarakat seharusnya memanfaatkan fasilitas konsultasi yang ada di KUA ini. Soalnya kan biasanya kalau ada masalah langsung ke pengadilan dan itu kemungkinan besar sulit di perbaiki. Meskipun disini tidak semua dapat kita bantu penyelesaiannya, tetapi kita sudah berusaha karena bagaimanapun kalau konsultasi hanya satu pihak saja, misalkan suaminya atau istrinya kesini tapi pasangannya kita minta kesini tidak mau, kan kita susah untuk mediasinya. Tapi ada juga yang berhasil untu kita kasih solusinya, kembali rukun juga ada. Dan biasanya kita menggunakan surat untuk memanggil pasangannya yang berkonsultasi apabila yang konsultasi hanya salah satu pihak saja.²⁶

Dari pernyataan Bapak Slamet Hasanudin dapat disimpulkan bahwa sebaiknya masyarakat bila ada masalah keluarga jangan langsung ke pengadilan, tetapi bisa datang ke KUA untuk konsultasi, kita cari solusinya bersama. Meskipun tidak bisa menjamin dapat terselesaikan semua tetapi setidaknya sudah berusaha untuk menyelesaikan problematika rumahtangga. Dan untuk tahap lanjutan yaitu mediasi apabila waktu konsultasi yang hadir hanya salah satu pihak saja suami atau istri, maka untuk kedepannya (mediasi) pihak KUA akan memanggil pasangannya untuk ke KUA

²⁵ Ibid.

²⁶ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

melalui surat edaran. Dan melalui mediasi ini ada yang berhasil rukun kembali ada yang belum berhasil.

3. Lestari (Menjalin Hubungan dengan Lintas Sektoral)

Menjalin kerjasama dengan lintas sektoral sangat dibutuhkan untuk mensukseskan program Pusaka Sakinah ini. Pihak KUA Kecamatan Batang dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai program-program yang ada di KUA salah satunya yaitu dengan melakukan rapat-rapat koordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan setempat. Kemudian pihak Kecamatan dan Kelurahan menyampaikan kepada masyarakat mengenai program yang ada. Bapak Abdullah Najib memberikan pernyataan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan Program Pusaka Sakinah itu KUA Kecamatan Batang harus didukung oleh semua stikholder yang ada. Peran pihak Kecamatan dan Kelurahan menjadi mitra yang sangat strategis bagi KUA, untuk itu saya menghubungi mereka supaya membantu mensukseskan program.²⁷

Dalam menjalankan salah satu program Pusaka sakinah yaitu bimbingan perkawinan pihak KUA bekerja sama dengan Puskesmas dan PLKB. Tanggapan pihak PLKB tentang program ini sebagai berikut:

Saya perwakilan dari BKKBN atau PLKB berterimakasih dengan adanya program ini, karena kita kan membahas generasi berkualitas tentang stunting nah dimulainya dengan para catin ini. Bagaimana para catin untuk mencegah stunting. Jadi ya bersyukur sekali sudah diberi kesempatan untuk mengisi materi. Kami juga kalau ada kegiatan lain seperti pkk juga minta tolong KUA untuk mengisi materi, dari segi agamanya. Ya antara KUA dan kami sesama membutuhkan.²⁸

Selain itu pihak Puskesmas juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Sangat setuju sekali nggih, karena dengan kegiatan ini para catin itu tau bagaimana cara menghadapi kehidupan kedepannya setelah berumah tangga dari segi agamanya, kesehatannya, kan kompleks ya. Jadi sangat setuju.²⁹

Dari dua pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Puskesmas dan PLKB sangat setuju adanya program ini, karena dapat memerikan materi kepada para catin. Intinya kegiatan ini merupakan simbiosis mutualisme antara KUA dengan pihak mereka.

²⁷ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

²⁸ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Bidan Puskesmas III Kabupaten Batang Kholifah, S.ST tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00 WIB

²⁹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan pihak PLKB Kabupaten Batang Ade Nur Fatmasari, S.Psi tanggal 20 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang.

a. Faktor Pendukung

1. Kebijakan Pemerintah

Dasar pelaksanaan program melalui Keputusan Direktural Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 tahun 2019. Kemudian, telah dibahas mengenai dana pelaksanaan program Pusaka Sakinah yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk). Dana tersebut membantu dalam memenuhi kebutuhan kegiatan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan Pusaka Sakinah seperti bimbingan perkawinan tatap muka belum bisa mencakup semua calon pengantin, dan bimbingan pasca menikah (mengelola keuangan dan membangun relasi harmonis) yang belum sepenuhnya optimal.

2. Sarana Prasarana

Tercukupinya sarana yang ada di KUA Kecamatan Batang seperti terdapat gedung aula untuk balai nikah dan manasik haji yang dapat menampung peserta bimbingan perkawinan pra-nikah dan bimbingan bagi pasangan suami istri. Serta terdapat juga ruangan untuk masyarakat berkonsultasi mengenai problematika keluarganya.

3. Terpenuhinya fasilitator dan peserta

Fasilitator KUA Kecamatan Batang sudah terbimtek, sesuai dengan persyaratan bimbingan Pusaka Sakinah minimal ada 1 fasilitator yang terbimtek. Kemudian, jumlah peserta bimbingan pra-nikah dan bimbingan pasangan suami isteri terpenuhi, khususnya jumlah pendaftar nikah di KUA Batang cukup banyak sehingga calon pengantin diarahkan langsung untuk mengikuti bimbingan perkawinan.

4. Koordinasi Lintas Sektoral

KUA Kecamatan Batang bekerja sama dengan lintas sektoral lainnya seperti pihak Kelurahan dan Kecamatan melalui rapat-rapat dan pertemuan untuk membantu menyebarkan program Pusaka Sakinah yang ada di KUA kepada masyarakat. Selain itu, KUA dan lintas sektoral lain contohnya seperti Puskesmas dan PLKB juga bekerjasama dalam menjalankan serta mensukseskan kegiatan-kegiatan Pusaka Sakinah.

b. Faktor Penghambat

1. Belum adanya regulasi yang mewajibkan mengikuti program Pusaka Sakinah.

Program Pusaka Sakinah sudah berjalan, dalam pelaksanaannya memang berdasarkan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Akan tetapi, belum didukung oleh regulasi/peraturan yang mewajibkan masyarakat mengikuti program Pusaka Sakinah contohnya yaitu: Bagi calon pengantin belum adanya sanksi apabila catin tidak mengikuti bimwin. Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kec. Batang menjelaskan:

Sebenarnya tidak ada sanksi apabila tidak ikut bimwin mba, kadang seperti bimwin yang tatap muka dua hari ini, kadang kan mereka ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, kita kan ga enak kalo melarang. Salah satu penghambatnya itu. Tetapi, sebagai alat jaring kita supaya mereka hadir, ya selain bimbingan kita juga melakukan pengecekan berkas catin, karena pemeriksaan itu penting, kalau calon pengantin tidak hadir kan repot, akhirnya para catin datang mba. misalkan ada yang tidak hadir paling satu dua karena misal pihak laki-laki berasal dari luar batang, atau ada pekerjaan yang tidak mungkin ditinggalkan. Tapi biasanya salah satu pasangan bisa hadir. Ya begitu mba strategi jaring kami istilahnya. Dari pusat belum ada payung hukum yang mewajibkan dengan tegas, kita tidak bisa memaksa mereka, tetapi kita bisa buat strategi seperti itu.³⁰

Begitu juga mengenai program konsultasi dan pendampingan permasalahan keluarga, belum adanya peraturan yang mewajibkan pasangan suami istri yang memiliki permasalahan untuk konsultasi ke KUA dulu sebelum melangkah ke meja hijau.

2. Antusiasme masyarakat untuk mengikuti program Pusaka Sakinah belum sepenuhnya maksimal.

Peminat mengikuti Pusaka Sakinah belum menyeluruh contohnya dalam program Kompak. Sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet Hasanudin sebagai berikut:

Kendalanya itu terkadang hanya salah satu pihak saja yang mau konsultasi atau masalahnya dibantu KUA. Karena bagaimanapun kalau konsultasi hanya satu pihak saja, misalkan suaminya atau istrinya kesini tapi pasangannya kita minta kesini tidak mau, kan kita susah untuk mediasinya.³¹

³⁰ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

³¹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

Dengan ini diketahui bahwa kendala program Kompak KUA Kecamatan Batang yaitu adanya salah satu pihak dari pasangan suami istri yang tidak berkenan untuk dibantu pihak KUA mengenai problematika rumahtangganya, yang akibatnya menghambat KUA dalam menjalankan program ini.

3. Pembiayaan belum maksimal

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala KUA Batang dan Penyuluh Agama sekaligus fasilitator KUA mengungkapkan bahwa pembiayaan Berkah yaitu bimbingan perkawinan reguler/tatap muka bagi calon pengantin terbatas setiap tahunnya. KUA Kecamatan Batang mendapatkan jatah anggaran sebanyak 3-4 angkatan saja per tahun. Kemudian, untuk bimbingan pasangan suami istri yaitu membangun relasi harmonis dan mengelola keuangan, tahun 2021 mendapatkan anggaran sebanyak 5 angkatan. Sedangkan tahun 2022 belum mendapatkan anggaran untuk bimbingan pasangan suami istri. Untuk itu KUA berinisiatif untuk mengisi kekurangan tersebut dengan kegiatan lain, meskipun tidak se-optimal yang dibiayai oleh pemerintah.

BAB IV
ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH DI KUA
KECAMATAN BATANG PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪAH*

A. Analisis Implementasi Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang

Membangun keluarga yang kokoh membutuhkan upaya yang komperhensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah memasuki mahligai rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga. Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau selanjutnya disebut dengan akronim “Pusaka Sakinah” adalah ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah Pusaka Sakinah merupakan *branding* terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh KUA Kecamatan, yang dikelompokkan ke dalam Berkah, Kompak, dan Lestari¹:

1. Berkah adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah, di dalamnya memuat layanan bimbingan remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-isteri, maupun masyarakat yang memerlukan bimbingan keluarga sakinah.
2. Kompak merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan, dan Konsultasi, yang merupakan layanan terhadap problematika perkawinan dan keluarga
3. Lestari merupakan akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia, sebagai layanan bersama antara lembaga terkait yang disediakan bagi masyarakat untuk mengatasi persoalan keluarga yang dalam penanganannya mengharuskan kerja sama lintas kementerian dan lembaga.

Berdasarkan ketentuan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah di atas penulis dapat menganalisis bagaimana implementasi program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang. Analisis terlaksananya program sebagai berikut:

¹ Bab I Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

1. Analisis Program Berkah (Belajar Rahasia Nikah)

Menurut Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang termasuk dalam komponen layanan bimbingan Berkah yaitu remaja pra-nikah, calon pengantin, pasangan suami-isteri. Di bawah ini merupakan analisis implementasi bimbingan Berkah di KUA Kecamatan Batang:

a. Remaja Pra-Nikah

Layanan bimbingan Berkah untuk remaja belum terlaksana di KUA Kecamatan Batang, namun sudah mulai direncanakan oleh pihak KUA untuk kedepannya, melalui kerjasama dengan pihak sekolah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Slamet Hasanudin sebagai berikut:

Pusaka Sakinah kan begitu kan ada program pra nikah dan pasca nikah. Sebenarnya ada juga yang untuk remaja untuk memperoleh bimbingan mengenai pernikahan, tetapi belum terlaksana. InsyaAllah program ini sudah menjadi rencana kita kedepannya mba, yaitu dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan bimbingan, ya meminta waktunya sebentar lah mengisi materi, dengan bekerja sama dengan pihak sekolah.²

b. Calon Pengantin

Bimbingan Perkawinan untuk calon pengantin sudah terlaksana di KUA Kecamatan Batang. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Abdullah Najib:

Alhamdulillah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sudah berjalan di KUA Batang, kami dari KUA revitalisasi difokuskan bagaimana membimbing calon pengantin atau catin itu untuk mempersiapkan diri didalam membangun dan membina rumah tangganya. Jadi jangan sampai nanti ada problem kecil di rumahtangga terus ujung-ujungnya cerai, itukan jangan. Makanya lewat bimbingan pra nikah pusaka sakinah ini tujuannya mengarah ke situ mba.³

Bimbingan perkawinan merupakan ikhtiar untuk membangun keluarga yang kokoh. Untuk itu, perlu dimulai dengan mempersiapkan pasangan calon pengantin yang akan memasuki mahligai rumah tangga dengan memberikan pengetahuan mengenai cara mewujudkan keluarga yang

² Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

³ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

bahagia, membangun kesadaran bersama, mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas, mampu mengatasi berbagai konflik keluarga, memperkuat komitmen, serta berbagai keterampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat. Bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Batang itu sendiri terdapat dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bimbingan Perkawinan Tatap Muka adalah bimbingan yang dilaksanakan selama 16 JPL (dua hari), dibimbing oleh fasilitator bimbingan perkawinan yang telah terbimtek, dilaksanakan sesuai modul yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Serta anggaran bimbingan perkawinan tatap muka ini bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk). Bimbingan ini terlaksana di KUA Kecamatan Batang sebanyak 3-4 angkatan per-tahun, dan setiap angkatan sebanyak 15 pasang. Pendapat salah satu catin yang mengikuti bimbingan sebagai berikut:

Kalau bagi saya ya, tentunya bermanfaat karena kebanyakan dari calon pengantin itu, kalau ga dikasih bimbingan seperti ini nanti dalam menghadapi rumahtangga tentunya bisa kebingungan, bimbingan ini kan tentunya dari berbagai macam narasumber dengan materi yang berbeda, tentunya sangat bermanfaat sebagai bekal dalam rumahtangga.⁴

- 2) Bimbingan Perkawinan Mandiri adalah bimbingan perkawinan inisiatif pihak KUA Kecamatan Batang dengan lintas sektoral sekitar dan tanpa dana dari pemerintah. Karena memang kegiatan ini gratis baik dari pihak pengisi materi seperti fasilitator KUA dan lintas sektoral, serta bagi pihak calon pengantin juga tidak dipungut biaya, sehingga materi yang disampaikan pada bimbingan mandiri ini masih kurang optimal jika dibandingkan dengan bimbingan tatap muka. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari saja yaitu setiap hari Kamis. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB, maksimal sampai 12.30 WIB dan peserta bimbingan ini tidak harus 15 pasang setiap angkatan. Pendapat salah satu catin yang mengikuti bimbingan ini sebagai berikut:

⁴ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan Tatap Muka KUA Kecamatan Batang Nasrudin Najib tanggal 21 Juli 2022 pukul 12.30 WIB.

Setuju mba, menambah wawasan mengenai pernikahan dan kesehatan reproduksi. Jadi ya tambah ilmu, jadi bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nantinya mba. Pendapat saya ya meskipun tidak sebanyak materi yang didapat kalau ikut yang dua hari itu mba, tapi ini juga cukup membantu menambah wawasan mba.⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan perkawinan calon pengantin sudah terlaksana cukup rutin di KUA Kecamatan Batang. Untuk bimbingan perkawinan tipe tatap muka terlaksana sesuai juklak dari Kemenag dengan materi dan fasilitator bimbingan yang lebih lengkap dari bimbingan perkawinan mandiri. Tetapi karena bimbingan tatap muka tidak dapat menampung seluruh calon pengantin di KUA Kecamatan Batang, maka KUA mengadakan bimbingan perkawinan tipe mandiri, bimbingan ini sudah berjalan dengan cukup bagus dan rutin. Perbedaan yang dapat kita lihat antara bimbingan tipe tatap muka dengan bimbingan mandiri yaitu waktu bimbingan tipe tatap muka 2 hari sedangkan tipe bimbingan mandiri hanya sehari, fasilitator dan materi yang diberikan dalam bimbingan mandiri lebih sedikit, serta peserta yang mengikuti bimbingan tipe mandiri tidak harus 15 pasang per-angkatan.

c. Pasangan suami istri

Bimbingan pasca pernikahan ini ditujukan untuk pasangan suami istri. Bimbingan untuk pasangan suami istri yang ada di KUA Kecamatan Batang adalah bimbingan membangun relasi harmonis dan bimbingan mengelola keuangan keluarga. Kedua bimbingan ini sudah terlaksana, sesuai pernyataan Bapak Slamet Hasanudin sebagai berikut:

Bimbingan itu ada dua mba, yaitu pra nikah dan pasca nikah. Pra nikah itu ada dua yaitu tatap muka dan mandiri, kalau pasca itu ada dua juga bimbingan relasi harmonis, dan bimbingan keuangan. Bimbingan pasca pernikahan ini dapat anggaran dari pemerintah. Untuk tahun kemarin terlaksana 5 angkatan mba.⁶

⁵ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Peserta Bimbingan Perkawinan Mandiri KUA Kecamatan Batang Tutut tanggal 19 Maret Juli 2022 pukul 12.30 WIB.

⁶ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

Untuk analisis kedua bimbingan pasangan suami istri ini lebih rincinya sebagai berikut:

1) Bimbingan Keuangan Keluarga

Bimbingan ini juga sudah terlaksana di KUA Kecamatan Batang selama 7 (tujuh) jam pelajaran, dengan materi yang sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada Bab II point b. Yaitu pertama, pengelolaan keuangan keluarga, diharapkan dengan materi pengelolaan keuangan ini pasangan suami istri dapat memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Kedua, *financial chek-up* dan tujuan keuangan, memeriksa dompet hendaknya dilakukan secara rutin minimal satu tahun sekali untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan keluarga. Ketiga, instrumen investasi dan resiko investasi. Keempat menyusun rencana keuangan keluarga, materi ini dimasukkan supaya jangan sampai terjadi lebih besar pasak daripada tiang. Rumus pengelolaan harta juga harus dipahami dimana Y (pendapatan) = S (tabungan) + I (investasi) + C (konsumsi) + G (giving/sosial/Zis)⁷. Fasilitator bimbingan ini minimal 1 yang sudah ber-bimtek, perangkatan 15 pasangan suami istri, dan anggaran kegiatan bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNPB NR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk)

2) Bimbingan Membangun Relasi Harmonis

Pelaksanaan bimbingan membangun relasi harmonis sudah terlaksana di KUA Kecamatan Batang selama 8 (delapan) jam pelajaran dengan fasilitator yang sudah ter-bimtek, dengan materi pertama yaitu bimbingan mengenai mengenali diri dan pasangan serta membangun visi misi keluarga, materi kedua mengenai membangun hubungan dan mengelola dinamika perkawinan. Pelaksanaan bimbingan ini sesuai Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah pada Bab II point c. Serta anggaran bimbingan ini bersumber

⁷ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan/atau PNBPNR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya Nikah, Rujuk)

Dari keterangan di atas dapat diketahui pelaksanaan bimbingan bagi pasangan suami istri sudah berjalan di KUA Kecamatan Batang dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Kemudian beberapa pasangan yang diwawancarai diakhir kegiatan mengungkapkan kesan dan pesannya merasa senang dengan mengikuti kegiatan bimbingan relasi harmonis dan bimbingan mengelola keuangan pada saat itu, karena mereka memperoleh ilmu baru yang belum pernah mereka dapatkan, contoh-contoh yang disampaikan oleh para fasilitator cukup nyata dan biasa terjadi dalam pernikahan.⁸ Akan tetapi menurut pernyataan Bapak Slamet Hasanudin kegiatan ini mempunyai kelemahan sebagai berikut:

Bimbingan pasca pernikahan ini dapat anggaran dari pemerintah. Untuk tahun kemarin terlaksana 5 angkatan mba karena memang terbatas, dan untuk memanggil pasangan suami istri yang akan melakukan bimbingan kami kami melalui surat dan setiap angkatan ada 15 pasangan suami istri. Kalau untuk tahun ini belum ada mba, karena belum dapat anggaran dari pemerintah.⁹

Jadi kekurangan bimbingan ini yaitu anggaran yang tidak turun secara teratur tiap tahunnya. Bimbingan bagi pasangan suami istri ini pada tahun 2021 terlaksana 5 angkatan dan tahun 2022 belum terlaksana karena belum mendapatkan anggaran dari pemerintah. Kemudian menurut pernyataan lanjutan dari Bapak Slamet Hasanudin untuk mengisi kekosongan tahun ini KUA Kecamatan Batang melakukan kerja sama lagi dengan PLKB yaitu, pihak KUA dapat mengisi materi tentang bimbingan ini di desa binaan PLKB contohnya dalam kegiatan PKK. Kegiatan ini sudah mulai rutin terlaksana setiap Jum'at Kliwon. Karena ini merupakan kegiatan mandiri pihak KUA tanpa adanya anggaran dari pemerintah, program ini memiliki kekurangan yaitu pelaksanaannya tidak sesuai dengan Keputusan Direktoral

⁸ Kemenag Kabupaten Batang, "Hari Ke-2 Kegiatan Belajar Rahasia Nikah (Berkah) Perkawinan Sampai Kapanpun." <https://jateng.kemenag.go.id/2021/08/hari-ke-2-kegiatan-belajar-rahasia-nikah-berkah-perkokoh-perkawinan-sampai-kapanpun/>, diakses 10 September 2022 pukul 09.30 WIB.

⁹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Dari segi waktu lebih singkat, karena menyesuaikan jadwal dari pihak PLKBP dan PKK, pemberian materi dan fasilitator lebih sedikit, Selain itu materi ini disampaikan kepada pihak wanita saja, tidak berpasangan sesuai juknis karena memang ini kegiatan ibu-ibu PKK. Meskipun memiliki kekurangan namun setidaknya kegiatan ini dapat menambah wawasan ibu-ibu mengenai bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga dan bagaimana cara mengelola keuangan.

2. Analisis Kompak (Konsultasi dan Pendampingan)

Program Kompak ini sudah berjalan di KUA Kecamatan Batang, meskipun untuk sekarang belum banyak yang menggunakan fasilitas tersebut. Bapak Abdullah Najib memberikan pernyataan sebagai berikut:

Alhamdulillah sudah berjalan mba program konsultasinya, meskipun ya belum begitu banyak. Setiap keluarga pasti ada masalahnya tersendiri, dan KUA siap membuka pintu lebar-lebar untuk melayani warga yang berkonsultasi. Kami biasa melayani konsultasi masalah pernikahan, waris, wakaf, kemasjidan, termasuk arah kiblat. Itu yang sifatnya kami menerima, kami standby, masyarakat datang kesini.¹⁰

Layanan konsultasi dan pendampingan ini biasanya dilaksanakan didalam KUA Kecamatan Batang melalui tatap muka dari segi tempat sudah sesuai dengan Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah Bab II point D, dari segi petugas pelayanan konsultasi dan pendampingan juga sudah sesuai yaitu Bapak Slamet Hasanudin sebagai Penyuluh Agama Islam yang sudah mengikuti bimtek fasilitator layanan konsultasi pendampingan perkawinan dan keluarga. Kemudian untuk permasalahan yang ditangani juga sudah sesuai dengan juklak yaitu permasalahan-permasalahan mengenai ekonomi keluarga, komunikasi keluarga, kurangnya tanggungjawab suami. Semua ini sesuai dengan pernyataan beliau sebagai berikut:

Untuk tata cara masyarakat yang ingin konsultasi ya langsung datang saja ke KUA mba, kita tidak ada prosedur secara khusus. Datang saja ke KUA,

¹⁰ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batang H. Abdullah Najib S.Ag, M.sy tanggal 19 Maret 2022 pukul 14.00 WIB

*menemui saya nanti kita sesuaikan masalahnya apa. Kadang ada masalah keluarga misalnya ekonomi, ya sebenarnya bukan ekonomi juga, tetapi kurang terbukanya antara suami dan istri, kurangnya komunikasi antar pasangan, kurangnya tanggungjawab suami juga ada. Ya sejauh ini sejak pusaka sakinah tahun kemarin sudah sekitar 6-7 warga yang berkonsultasi*¹¹

Dari pertengahan tahun 2021 awal mula Program Pusaka Sakinah diterapkan di KUA Kecamatan Batang sejauh ini ada sekitar 6-7 warga yang melakukan konsultasi permasalahan perkawinannya ke KUA, dari yang sudah menggunakan layanan Kompak ini menurut Bapak Slamet Hasanudin ada yang yang masalahnya terselesaikan ada yang belum, tapi setidaknya pihak KUA sudah berusaha. Warga berkonsultasi memang belum banyak, menurut penulis hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya minat masyarakat menggunakan fasilitas KUA untuk membantu menyelesaikan masalah keluarganya, salah satu contohnya yaitu dari pasangan suami istri hanya salah satu pihak saja yang mau di mediasi oleh KUA, sesuai pernyataan Bapak Slamet Hasanudin *“Karena bagaimanapun kalau konsultasi hanya satu pihak saja, misalkan suaminya atau istrinya kesini tapi pasangannya kita minta kesini tidak mau, kan kita susah untuk mediasinya.”*¹² Faktor lainnya karena memang belum ada peraturan yang mewajibkan harus konsultasi ke KUA terlebih dahulu untuk memecahkan masalah perkawinannya, sebelum datang ke Pengadilan.

3. Analisis Lestari

KUA Kecamatan Batang telah melakukan kerjasama dengan lintas lembaga lainnya untuk menjalankan program Pusaka Sakinah. Kerjasama ini dimulai dengan Kepala KUA Kecamatan Batang melakukan rapat-rapat dan koordinasi bersama pihak Kelurahan dan Kecamatan untuk mensukseskan program Pusaka Sakinah. Salah satu manfaat kegiatan ini adalah pihak Kelurahan dan Kecamatan dapat menyebarluaskan informasi ke masyarakat mengenai program Pusaka Sakinah yang ada di KUA, selain itu KUA juga bekerjasama dengan Puskesmas dan PLKB setempat untuk mengisi materi beberapa kegiatan untuk menjaga keberlangsungan program Pusaka Sakinah di KUA. Menurut penulis

¹¹ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB

¹² Data ini diperoleh dari wawancara dengan Penyuluh Agama sekaligus Fasilitator KUA Kecamatan Batang Slamet Hasanudin S.H.I tanggal 20 Juli 2022 pukul 13.00 WIB.

hal ini sudah sesuai dengan juklak Program Pusaka Sakinah. Tanggapan dari Puskesmas dan PLKB juga positif mengenai kerjasama lintas sektoral ini. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak lintas sektoral yaitu ibu Ade Nur Fatmasari pihak perwakilan PLKB menyatakan terimakasih dengan adanya kegiatan ini, karena bermanfaat dan pihak KUA Dan PLKB memang sama-sama membutuhkan.¹³ Selanjutnya ibu bidan Kholifah juga menyatakan sangat setuju dengan program ini khususnya bimbingan perkawinan bagi para catin, karena pihak Puskesmas dapat membantu memberi bekal kepada catin mengenai materi kesehatan, dan KUA untuk materi agamanya¹⁴.

Berdasarkan analisis- analisis di atas dapat penulis simpulkan bahwa Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang sudah terlaksana cukup baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program Pusaka Sakinah meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti: 1) faktor ketetapan hukum, belum adanya aturan yang mewajibkan masyarakat mengikuti program Pusaka Sakinah. 2) Faktor masyarakat yaitu antusiasme masyarakat mengikuti program belum sepenuhnya maksimal, contohnya pada program kompak yaitu sesuai data baru sekitar 6-7 orang yang berkonsultasi dan terkadang hanya salah satu pihak saja dari pasangan suami istri yang mau berkonsultasi. 3) Faktor anggaran yang terbatas, contohnya anggaran program Pusaka Sakinah di layanan Berkah untuk pasangan suami istri yang tidak turun secara rutin setiap tahunnya.

B. Analisis Program Pusaka Sakinah Prespektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Pada dasarnya kandungan *māqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Namun untuk mengetahui maksud Allah yang sesungguhnya perlu dilihat tujuan utama *māqāṣid al-aṣliyah* dan tujuan tambahan *māqāṣid al-tābi'ah* dalam setiap ketentuan-Nya. Hukum-hukum yang disyariatkan Allah SWT, baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama *maqāṣid al-aṣliyah* dan tujuan tambahan *māqāṣid al-tābi'ah*. Menurut Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Busyro bahwa dua tujuan hukum ini saling mendukung yaitu *māqāṣid al-aṣliyah* akan melahirkan dan

¹³ Data ini diperoleh dari wawancara dengan pihak PLKB Kabupaten Batang Ade Nur Fatmasari, S.Psi tanggal 20 Juli 2022 pukul 15.00 WIB

¹⁴ Data ini diperoleh dari wawancara dengan Bidan Puskesmas III Kabupaten Batang Kholifah, S.ST tanggal 20 Juli 2022 pukul 12.00 WIB

menetapkan *maqāṣid al-tābi'ah*, dan *maqāṣid al-tābi'ah* itu akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyah*.¹⁵ Begitupun dengan pernikahan, menurut al-Syatibi yang dikutip oleh Busyro bahwa pernikahan memiliki *maqāṣid al-aṣliyah* (tujuan primer) yaitu untuk memperoleh keturunan (*li tanāsul*).¹⁶ Tujuan ini dimaksudkan agar manusia dapat memakmurkan bumi untuk beribadah dan menyebarkan kebaikan. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan perihalarah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Qs An-Nisa Ayat 1)*¹⁷

Tujuan *maqāṣid al-aṣliyah* memperoleh keturunan ini diikuti oleh tujuan-tujuan sekunder lainnya yaitu *māqāṣid al-tābi'ah* seperti mendapatkan ketenangan, mendapatkan teman hidup, saling tolong-menolong dalam mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, bersenang-senang dengan cara yang halal, leluasa memandang ciptaan Allah SWT pada diri seorang perempuan, dapat menjaga diri dari syahwat yang terlarang dan sebagainya. Tujuan-tujuan sekunder ini berfungsi mengukuhkan tujuan utama, menguatkannya, memotivasi seseorang untuk melakukannya, agar seseorang bertekad melanggengkan pernikahan. Tujuan-tujuan sekunder itu memperkuat tercapainya tujuan primer (utama) pernikahan, yaitu memperoleh keturunan.¹⁸ Tujuan penunjang pernikahan *māqāṣid al-tābi'ah* mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan (*li taskunu*) dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹⁵ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 134.

¹⁶ *Ibid.*, 135.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), 110.

¹⁸ Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, 135.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum:21)¹⁹

Menurut Imam Thabari *litaskunu* memiliki empat makna yaitu: pertama, *litasta'iffu biha* dimaksudkan supaya kalian mampu menjaga kesucian diri karena adanya suami atau istri dalam kehidupan. Kedua, *lita'tafu ma'aha* artinya supaya mampu membangun ikatan batin yang dalam dengan pasangan. Ketiga, *litamilu ilaiha* artinya supaya kalian senantiasa cenderung dalam hati dan akal kepadanya. Keempat, *litathmainnu biha* artinya supaya kalian merasa tentram dengannya.²⁰

Menurut M. Quraish Shihab bahwa kata sakinah itu terdiri dari tiga huruf asalnya *sin*, *kaf*, dan *nun*. Semua kata yang dibentuk oleh tiga kata ini menggambarkan ketenangan, setelah sebelumnya ada gejolak.²¹ Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.²²

Mewujudkan keluarga yang sakinah merupakan impian pasangan yang telah menikah. Terdapat harapan atas keharmonisan dan kelanggengan pernikahannya Namun, faktanya di masyarakat masih banyak keluarga yang tidak harmonis yang disebabkan berbagai macam faktor, antara lain faktor ekonomi, perselingkuhan, komunikasi, pendidikan, agama dan lain-lain. Problematika rumahtangga ini apabila tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka yang terjadi adalah tidak hanya menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak harmonis saja, akan tetapi dapat berujung pada perceraian. Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus bekerjasama dalam berbagi peran. Semuanya harus dilakukan secara seimbang. Pemenuhan hak dan kewajiban setiap anggota keluarga harus dilaksanakan atas dasar amanah dan tanggung jawab.

¹⁹ Tim Penerjemah, *AlQur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1990), 644.

²⁰ Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil al-Qur'an*, penerjemah: Abd al-Somad, Yusuf Hamdani dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 250.

²¹ M.Quraish Shihab, *Peran Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan Dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), 3.

²² Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/7/1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

Dengan demikian menurut penulis program Pusaka Sakinah ini memiliki peran untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan ketahanan keluarga kokoh. Karena membangun keluarga yang kokoh membutuhkan upaya yang komperhensif dan sungguh-sungguh, yang dimulai dari mempersiapkan pasangan calon pengantin dan remaja usia nikah yang akan memasuki mahligai rumah tangga sampai dengan memberikan bimbingan, edukasi dan pelatihan mengenai seluruh seluk beluk kehidupan berumah tangga kepada pasangan suami-istri dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga.²³ Untuk itu, Kementrian Agama membentuk program Pusat Layanan Keluarga Sakinah atau selanjutnya disebut dengan akronim “Pusaka Sakinah” sebagai ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah.²⁴

Pusaka Sakinah berusaha mentarformasi kegiatan formalistik KUA kepada orientasi kebutuhan masyarakat, KUA tidak hanya berfungsi formil dalam pencatatan pernikahan saja, tetapi juga ikut berperan agar pasangan yang dinikahkan menjadi keluarga yang sakinah, dan KUA dapat membantu menyelesaikan permasalahan keluarga sampai ke akar persoalan untuk ketahanan keluarga. Program ini merupakan wujud nyata Kementrian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.

Berdasarkan tujuan program yang dijelaskan di atas maka Pusaka Sakinah ini mengandung kebaikan (*maṣlahah*). Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam program Pusaka Sakinah ini lebih rincinya sebagai berikut:

1. Memberikan bekal kepada calon pengantin berupa pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan mengenai seluk beluk rumah tangga sesuai ajaran Islam yang diharapkan dapat meningkatkan kesiapan lahir batin mereka untuk mengarungi kehidupan rumah tangga kedepannya, dengan demikian dapat meminimalisir perceraian dan perselisihan dalam rumah tangga. Selain itu, juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas generasi yang akan datang karena dalam bimbingan pra nikah bagi calon pengantin ini terdapat materi tentang kiat-kiat mewujudkan generasi yang berkualitas, pencegahan stunting dan cara bereproduksi yang baik dan benar.

²³ Bab I Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor 783 Tahunn 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

²⁴ *Ibid.*

2. Upaya meningkatkan ketahanan keluarga bagi pasangan suami istri dengan memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada suami istri melalui program berkah yaitu bimbingan membangun relasi harmonis dan bimbingan mengelola keuangan. Dalam bimbingan membangun relasi harmonis terdapat kiat-kiat membangun visi keluarga sakinah dan bagaimana mengelola dinamika perkawinan sehingga pasangan suami istri dapat saling memahami satu sama lain dan dapat melakukan manajemen konflik yang baik. Dalam bimbingan keuangan keluarga, masyarakat dibekali ilmu mengenai bagaimana pengelolaan keuangan yang benar sehingga pasangan suami istri dapat memahami apa itu kebutuhan dan keinginan, sehingga bijak dalam menggunakan uang. Dengan adanya bimbingan-bimbingan ini bertujuan dapat membantu pasangan suami istri menjaga keutuhan rumah tangganya.
3. Memfasilitasi masyarakat untuk melakukan konsultasi mengenai problematika rumahtangganya melalui layanan Kompak (Konsultasi dan Pendampingan). Layanan ini bertujuan dapat membantu meminimalisir dan menyelesaikan masalah keluarga masyarakat sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian.

Semua nilai atau hikmah yang terdapat dalam program Pusaka Sakinah di atas kiranya menjadi sarana mewujudkan *maqāṣid al-tābi'ah* yaitu kebahagiaan dan ketenangan dalam pernikahan. Terdapat kaidah mengenai sarana *maqāṣid al-tābi'ah* ini yaitu:

لِلْوَسَائِلِ أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

*Bagi setiap sarana (media) hukumnya adalah sama dengan hukum tujuan.*²⁵

Dengan demikian maka sarana *maqāṣid al-tābi'ah* memiliki hukum yang sama dengan *maqāṣid al-tābi'ah*. Terdapat kaidah mengenai kedudukan *maqāṣid al-tābi'ah* sebagai berikut:

أن ما كان من المقاصد التابعة مثبتا للمقصد الأصلي، و مقويا لحكمته، ومستدعيا لطلبه وإدامته، فهو المقصود للشارع وإن لم ينص عليه²⁶

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2016), cet 6. 31.

²⁶ Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islamiyyah* (Riyadh: Dar Ibnu al-jauziyah, 2007), 439.

Bagi *maqāṣid al-tābi'ah* yang menegakkan *maqāṣid al-aṣliyah*, menguatkan hikmahnya, dan mendorong perwujudan serta keberlakuan tetapnya, maka ia merupakan maksud *al-syāri'* walau tidak dinaskan.

Berdasarkan kaidah di atas dapat ditarik pemahaman bahwa *maqāṣid al-tābi'ah* yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyah* merupakan maksud *al-syāri'*. Begitupun program Pusat Layanan Keluarga Sakinah yang merupakan sarana *maqāṣid al-tābi'ah* dalam pernikahan yaitu keharmonisan dan ketenangan, sarana yang dapat memperkuat dan mendukung *maqāṣid al-aṣliyah* yaitu memperoleh keturunan yang merupakan salah satu *al-kulliyat khamsah* yaitu *ḥifz nasl*. Karena dengan adanya keharmonisan dan ketenangan dalam pernikahan maka akan memperkuat ketahanan keluarga yang akan melanggengkan pernikahan tersebut (*al-dawām wal al-baqā' fi al-nikah*). Dengan kelanggengan pernikahan ini maka dapat memperkuat dan meneruskan adanya keturunan, karena keturunan hanya bisa diwujudkan dengan adanya perkawinan yang sah secara agama dan sesuai dengan undang-undang. Bentuk *ḥifz nasl* ini untuk kemaslahatan, melanjutkan generasi dan tingkat estafet dalam mengemban tugas manusia sebagai khalifah di Bumi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) memiliki manfaat (*maṣlahah*) yaitu sebagai salah satu sarana bagi pasangan suami-isteri mewujudkan keharmonisan dan ketenangan pernikahan yang merupakan *maqāṣid al-tābi'ah* (tujuan tambahan), tujuan ini untuk memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyah* (tujuan asli) pernikahan yaitu mendapatkan keturunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan di atas dan berdasarkan rumusan masalah, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Batang sudah terlaksana cukup baik sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan program Pusaka Sakinah meskipun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti: 1) faktor ketetapan hukum, belum adanya aturan yang mewajibkan masyarakat mengikuti program Pusaka Sakinah. 2) Faktor masyarakat yaitu antusiasme masyarakat mengikuti program belum sepenuhnya maksimal, contohnya pada program kompak yaitu sesuai data baru sekitar 6-7 orang yang berkonsultasi dan terkadang hanya salah satu pihak saja dari pasangan suami istri yang mau berkonsultasi. 3) Faktor anggaran yang terbatas, contohnya anggaran program Pusaka Sakinah di layanan Berkah untuk pasangan suami istri yang tidak turun secara rutin setiap tahunnya.
2. Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA memiliki manfaat (*maṣlahah*) yaitu sebagai salah satu sarana bagi pasangan suami-isteri mewujudkan keharmonisan dan ketenangan pernikahan yang merupakan *maqāṣid al-tābi'ah* (tujuan tambahan), tujuan ini untuk memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyah* (tujuan asli) pernikahan yaitu mendapatkan keturunan. Karena dengan adanya keharmonisan dan ketenangan dalam pernikahan maka akan melanggengkan pernikahan tersebut (*al-dawām wal al-baqā' fi al-nikah*). Dengan kelanggengan pernikahan ini maka dapat memperkuat dan meneruskan adanya keturunan, karena keturunan hanya bisa diwujudkan dengan adanya perkawinan yang sah secara agama dan sesuai dengan undang-undang.

B. Saran

Setelah menulis pembahasan-pembahasan di atas dan melakukan penelitian, maka penulis memiliki saran agar program Pusaka Sakinah dapat berjalan lebih optimal yaitu: dari segi respon masyarakat, seharusnya masyarakat bisa menumbuhkan minat lebih untuk mengikuti program Pusaka Sakinah karena memang bermanfaat menambah wawasan, dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi, selain itu program ini juga tidak dipungut biaya, jadi silahkan bagi

masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas layanan yang ada di KUA. Untuk menumbuhkan minat ini salah satu solusinya bisa dengan menambahkan sosialisasi-sosialisasi program ke masyarakat. Kemudian dari segi anggaran, diharapkan bagi Kemenag untuk meninjau kembali terkait turunnya anggaran program Pusaka Sakinah secara rutin. Terkait ketegasan peraturan diharapkan lembaga-lembaga pemerintah baik di tingkat Kota/Kecamatan maupun Pengadilan Agama untuk ikut berperan aktif membantu KUA dengan membuat regulasi atau aturan-aturan lainnya dan memberikan arahan kepada masyarakat untuk mengikuti program Pusaka Sakinah khususnya yang sedang mempunyai problem rumah tangga untuk menggunakan layanan kompak program Pusaka Sakinah di KUA.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis sajikan. Segala puja serta syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, perlindungan, kekuatan, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun penulis berharap semoga karya tulis ini dapat membantu dan bermanfaat bagi semua kalangan kedepannya. *Amin*

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan JURNAL

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Māqāshid Al-syarī'ah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bastomi, Ahmad. "Penyelesaian Sengketa Perceraian Melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah", *Jurnal Hukum dan Kenotariian*, Vol. 5, 2021.
- Betri Yulia, dkk. "Moderate Islam and Family Resilience", *Batusangkar International Conference V*, 2020.
- Busyro. *Māqashid Al-Syarī'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Darahim, Andarus. *Membina Keharmonisan dan Ketahanan Keluarga*. Jakarta: IPGH, 2015.
- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos, 1995.
- Fadhli, Ashabul. "Membangun Ketahanan Keluarga Melalui Pondasi Agama", *Jurnal Momentum Sosial dan Keagamaan*, Vol. 2, 2012.
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2018.
- Jadidah, Amatul. "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam". *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, Vol. 4, no. 3, 2021.
- Kementerian Agama. *Al-qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Cv Lintas Khatulistiwa, 2016.
- Keputusan Direktoral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: PrenadmediaGroup, 2016.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 1, 2013.
- Muawanah, Ely. Studi Komparasi Pemikiran Elly Risman dan Konsep Perkawinan Islam dalam Pola Ketahanan Keluarga untuk Mencegah Kenakalan Remaja", *Rechten Student Journal*, Vol. 1, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Ciitra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidatul Musfirah, dkk. "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta", *Placentrum Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya*, vol. 7, 2019.

- Nabila, Farhanah Az Zahrowani. "The Role Of Sakinah Family Service Center (Pusaka Sakinah) To A Harmony Inside Of Family During Pandemic Periode On The Prespective *Maslahah Mursalah* (Study at Religious Affairs Office of Kedungkangkang, Malang City)", *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulan Malik Ibrahim*. Malang: 2020
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Hadawari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.
- Nurdin. "Konsep Pembinaan dan Pertahanan Keluarga dalam Prespektif Islam", *Psikoislammedia Jurnal Psikologi*, Vol. 4, 2019.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rahmalia, Syifa. "Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Hidayatullah*. Jakarta: 2018.
- Rohman, Holilur. *Maqāṣid Al-Syarī'ah*. Malang: Setara Press, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Shidiq, Shaipudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Pres, 2010.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet.2, 2006.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. Depok: RajaGrafindo Persada, cet.2, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, cet. 7, 2014.
- Syaukhani, Imam. *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*. Jakarta: Pulitbag Kehidupan Keagamaan Badan Litbag dan Diklat Departemen Agama, 2007.
- Thufailah, Rifa'ul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*: 2020.
- Tim Penerjemah. *AlQur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1990.
- Umar, M. Hasbi. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Wahyu dan Suhedi. *Pengantar Studi Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wahyuni, dkk. "Implementasi Program Pusat Pelayanan Keluarga (Pusaka) Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, 2021
- Wiranto. "Peranan KUA Sumber dalam Menjalankan Program Pusaka Sakinah (Studi Kasus Program Belajar Rahasia Nikah Masalah Ekonomi Keluarga)", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon*. Cirebon: 2021.

Yanuarti. “Efektifitas Pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah dalam Memberikan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Labuapi Kabupaten Lombok Barat”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Mataram. Mataram: 2019.

Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

WEBSITE

Ayo Semarang. “Pengadilan Agama Batang Catat Sejumlah Faktor Jadi Penyebab Perceraian”, www.ayosemarang.com, 29 Maret 2022.

Kemenag Kabupaten Batang. “KUA Kecamatan Batang Gelar Bimbingan Berkah Angkatan I Bagi Pasangan Suami Istri”, <https://jateng.kemenag.go.id>, 10 September 2022.

Kementerian Agama. “2019, Ditjen Bimas Gulirkan Pusat Layanan Keluarga Sakinah”, <https://kemenag.go.id>, 29 Maret 2022.

WAWANCARA

Amalia, Nurahmawati. *Wawancara*. Batang, 20 Juli 2022

Fatmasari, Ade Nur. *Wawancara*. Batang, 21 Juli 2022

Hasanudin, Slamet. *Wawancara*. Batang, 20 Juli 2022

Joko. *Wawancara*. Batang, 19 Maret 2022.

Kholifah. *Wawancara*. Batang, 20 Juli 2022

Najib, Abdullah. *Wawancara*. Batang, 19 Maret 2022.

Najib, Nasrudin. *Wawancara*. Batang, 21 Juli 2022

Tutut. *Wawancara*. Batang, 19 Maret 2022.

Ulvi, Dhevi. *Wawancara*. Batang, 21 Juli 2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. KUA Kecamatan Batang



VISI & MISI

VISI
UNGGUL DALAM PELAYANAN DAN BIMBINGAN
UMAT ISLAM BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA
BERTA AKHLAQUL KARIMAH

MISI

1. MENINGKATKAN PELAYANAN BIDANG ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
2. PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI NIKAH DAN RUJUK
3. PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SAKINAH, KEMITRAAN UMAT DAN PRODUK HALAL
4. PELAYANAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI KEMASJIDAN
5. PELAYANAN DAN ADMINISTRASI ZIS DAN WAKAF
6. PELAYANAN INFORMASI TENTANG MADRASAH, PONDOK PESANTREN, HAJI DAN UMROH
7. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA
8. MENINGKATKAN PELAYANAN LINTAS SEKTORAL

B. Wawancara dengan Narasumber



Wawancara dengan Bapak Abdullah Najib selaku Kepala KUA
Kecamatan Batang



Wawancara dengan Bapak Slamet Hasanudin selaku Fasilitator dan Penyuluh Agama
KUA Kecamatan Batang



Wawancara dengan Bidan Kholifah, S.ST selaku perwakilan Lintas Sektoral dari Puskesmas III Kabupaten Batang



Wawancara dengan Ibu Ade Nur Fatmasari, S.Psi selaku perwakilan Lintas Sektoral dari pihak PLKB

C. PELAKSANAAN PROGRAM PUSAKA SAKINAH

a. Pelaksanaan Program Berkah: Bimbingan Pra-nikah Tipe Tatap Muka.



**MANUAL ACARA
BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN
MENUJU KELUARGA SAKINAN MAWADDAH WA RAHMAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BATANG TAHUN 2022**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	PENGAMPU
I Rabu 20/07/2022	07.30 - 09.00	Checking Peserta dan Pembukaan	Panitia
	09.00 - 10.00	Pre Test, Perkenalan, Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Drs. H. Darwanto, M.Sy
	10.00 - 12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Dinas Kesehatan Kab. Batang/Puskesmas
	12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00 - 15.00	Mempersiapkan Generasi Berkualitas	BKKBN/Penyuluh KB
II Kamis 21/07/2022	08.00 - 10.00	Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga	Maskur, S.Ag
	10.00 - 12.00	Moderasi Beragama	H. M. Aqsho, M.Ag
	12.00 - 13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00 - 15.00	Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan	H. Abdullah Najib, S.Ag, M.Sy
	15.00 - 16.00	Evaluasi, Refleksi, Post test dan Penutupan	Fasilitator



b. Pelaksanaan Program Berkah: Bimbingan Pra-nikah Tipe Mandiri.



c. Pelaksanaan Program Berkah: Bimbingan Pasangan Suami istri Memenej Keuangan Keluarga dan Membangun Relasi Harmonis.





- d. Pelaksanaan Program Kompak (Konsultasi dan Pendampingan Permasalahan Keluarga).



**REKAP PELAKSANAAN LAYANAN KONSULTASI
DAN PENDAMPINGAN KELUARGA**

Slamet Hasanudin, S.H.I. (Penyuluh Agama Islam Fungsional KUA Kecamatan Batang Kabupaten Batang)

NO	NAMA	ALAMAT	PERMASALAHAN	Waktu
1	XXX	Kauman, Batang	permasalahan pasca meninggalnya suami tentang harta warisan	09 Juni 2021
2	XXX	Kauman, Batang	Kurangnya perhatian suami terhadap istri	20 September 2021
3	XXX	Dk.Kedungrejo, Kel. Proyonanggan Selatan RT 06 RW 05	kurangnya rasa tanggungjawab suami terhadap kebutuhan dan kepentingan keluarga	02 Desember 2021
4	XXX	Terban RT 05 Rw 03	ketidaakterbukaan istri dalam hal manajemen keuangan	20 Desember 2021
5	XXX	Dk. Tulis Barat, Desa Tulis RT 14 RW 03	kurangnya rasa tanggungjawab suami terhadap kebutuhan dan kepentingan keluarga	22 Desember 2021
6	XXX	Jl. Pemuda Gg 32, Kauman Batang	Kurangnya komunikasi antara suami istri	25 Mei 2022
7	XXX	Jl. Pemuda Gg 32, Kauman Batang	Kurangnya komunikasi antara suami istri	15 Juni 2022

e. Pematangan Program Pusaka Sakinah dengan Pihak Kelurahan



D. Pedoman Wawancara

1. Pedoman wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Batang
 - a. Apa itu program Pusaka Sakinah?
 - b. Sejak kapan program Pusaka Sakinah ada di KUA Kecamatan Batang?
 - c. Bagaimana pendapat Anda dengan adanya program Pusaka Sakinah?
 - d. Apa manfaat dari program Pusaka Sakinah?
 - e. Bagaimana cara pihak KUA menyampaikan kepada masyarakat mengenai adanya program Pusaka Sakinah?
 - f. Apa saja prosedur untuk mengikuti program Pusaka Sakinah di KUA?
 - g. Ada berapa layanan atau kegiatan yang terdapat dalam program Pusaka Sakinah?
 - h. Apa saja layanan atau kegiatan dari program Pusaka Sakinah yang sudah terlaksana di KUA Kecamatan Batang?
 - i. Apakah KUA Kecamatan Batang bekerjasama dengan lintas sektoral sekitar untuk ikut mensukseskan program Pusaka Sakinah?
 - j. Apakah KUA Kecamatan Batang mempunyai strategi-strategi tertentu untuk menjalankan program Pusaka Sakinah?
 - k. Bagaimana proses pelaksanaan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Batang?

1. Apa saja factor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program Pusaka Sakinah?
2. Pedoman wawancara dengan Lintas Sektoral
 - a. Bagaimana pendapat Anda mengenai program Pusaka Sakinah?
 - b. Bagaimana pendapat Anda mengenai adanya kerjasama antara pihak KUA kecamatan Batang dengan lintas sektoral?
 - c. Sejak kapan pihak anda ikut membantu kegiatan program Pusaka Sakinah?
 - d. Apakah pihak Anda dimintai anggaran dalam kerjasama program Pusaka Sakinah ini?
3. Pedoman wawancara dengan peserta bimbingan perkawinan pranikah (salah satu Layanan Berkah Pusaka Sakinah)
 - a. Apa alasan Anda mengikuti bimbingan perkawinan pranikah program Pusaka Sakinah ini?
 - b. Bagaimana pendapat Anda mengenai diadakannya bimbingan perkawinan pranikah program Pusaka Sakinah?
 - c. Berapa lama Anda mengikuti program bimbingan perkawinan ini?
 - d. Apa saja manfaat yang Anda peroleh setelah mengikuti bimbingan?
 - e. Apakah Anda dimintai anggaran dalam mengikuti bimbingan perkawinan pranikah ini?
 - f. Bagaimana kesan dan pesan Anda terhadap bimbingan ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Biodata Pribadi

Nama : Putri Dwi Aslama
Tempat/Tanggal Lahir : Purbalingga, 12 Februari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Larangan RT 01 RW 04, Kec. Pengadegan, Kab Purbalingga
Email : Putriaslama13@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. BA' Aisyiyah Bedagas : Tahun 2003 s/d Tahun 2004
2. SD Negeri 2 Larangan : Tahun 2004 s/d Tahun 2010
3. MTs NU Demak : Tahun 2010 s/d Tahun 2013
4. SMA Negeri 2 Demak : Tahun 2013 s/d Tahun 2016
5. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2017 s/d Sekarang